



**PUTUSAN**

Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama XXXXXXXXX yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis yang dilangsungkan secara elektronik telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan XXXXXXXXXta Bersama antara:

XXXXXXX, NIK XXXXXXXX, tempat dan tanggal lahir, Sumsel, XXXXXX agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX Paser Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXX, Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum XXXXXX yang berdomisili hukum di Jalan XXXXXXXX, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur, dengan alamat domisili elektronik: XXXXXXXX, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX Nomor 18/KH/2021/PA.Pnj tanggal 10 Agustus 2021, sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I;**

melawan

XXXXXXXNIK 6409032012640004, tempat dan tanggal lahir, XXXXX, XXXXXX, agama Islam, pekerjaan pedagang, tempat kediaman di XXXXXXXX, Desa XXXXXXXX XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX Paser Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada XXXXXXXX. dan XXXXXXXXAdvokat/Penasihat Hukum pada kantor advokat XXXXXXXX" beralamat di XXXXXXXX, XXXXXX, Kelurahan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXX Paser Utara,



dengan alamat domisili elektronik: xxxxxxxx, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Xxxxxxxx Nomor 23/KH/2021/PA.Pnj tanggal 6 September 2021, sebagai **Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;**

Xxxxxxxx, NIK xxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir, xxxxxx, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Xxxxxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dengan alamat domisili elektronik: xxxxxxx, sebagai **Penggugat Intervensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan para pihak di persidangan;

#### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I berdasarkan surat gugatannya tertanggal 10 Agustus 2021 yang didaftarkan secara elektronik melalui Aplikasi e-Court dengan Register Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 16 Agustus 2021 telah mengajukan gugatan xxxxxxxxta bersama dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

##### **I. Pendahuluan**

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An-Nisa: 75);*

Bersama dengan ini Penggugat melalui gugatan xxxxxxxxta bersama ini atas xxxxxxxxta bersama di dalam perkawinannya dengan Tergugat, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk selanjutnya Penggugat bermohon dilakukan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama XXXXXXXXX dengan dasar hukum sebagai berikut :

## A. Al-Qur'an

a. Ayat 112 Surat An-Nisa menyatakan "Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata";

b. Ayat 135 Surah An-Nisa menyatakan "Wahai orang-orang yang beriman!. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kami mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan"

c. Ayat 149 Surat An-Nisa menyatakan "Jika kamu menyatakan suatu kebajikan, menyembunyikannya, atau memaafkan sesuatu kesalahan (orang lain), maka sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Kuasa";

d. Ayat 8 Surah Al-Mai'dah menyatakan "Wahai orang-orang yang beriman!. Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah Maha Mengetahui terhadap apa yang kamu kerjakan";

e. Ayat 53 Surah Yusuf menyatakan "Dan aku tidak (menyatakan) diriku bebas (dari kesalahan). Karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan,

Hal. 3 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



*kecuali (nafsu) yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun, Maha Penyayang”;*

f. Ayat 119 Surah An-Nahl menyatakan “Kemudian, sesungguhnya Tuhanmu (mengampuni) orang yang mengerjakan kesalahan karena kebodohnya, kemudian mereka bertobat setelah itu dan memperbaiki (dirinya), sungguh, Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun, Maha Penyayang”;

g. Ayat 7 Surah An-Ankabut menyatakan “Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya dan mereka pasti akan kami beri kesalahan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan”;

h. Ayat 36 Surah Al-Ahzab menyatakan “Dan tidaklah pantas bagi laki-laki yang mukmin dan perempuan yang mukmin, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan (yang lain) bagi mereka tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh, dia telah tersesat, dengan kesesatan yang nyata”;

i. Ayat 58 Surah Al-Ahzab menyatakan “Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang mukmin laki-laki dan perempuan, tanpa ada kesalahan yang mereka perbuat, maka sungguh, mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata”;

j. Ayat 42 Surah Asy-Asyura menyatakan “Sesungguhnya kesalahan hanya ada pada orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di bumi tanpa (mengindahkan) kebenaran. Mereka itu mendapat siksaan yang pedih”;

**B. Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku (*due process of law*)**

1. Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UU Dasar 1945 (perubahan ke-empat);
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraxxxxxxxxxx;
3. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Hal. 4 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



4. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam;
5. UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
6. UU no. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
7. PP No. 61 tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
8. UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
9. UU No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Peradilan Agama;
10. UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 15 tahun 2019 tentang Perubahan atas UU No. 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
11. UU No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

**C. Yurisprudensi Hukum**

1. Yurisprudensi MARI No. 1448 K/Sip/1974, "Sejak berlakunya UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, xxxxxxxxxta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi xxxxxxxxxta bersama, sehingga pada terjadinya perceraian xxxxxxxxxta bersama xxxxxxxxxus dibagi rata antara bekas suami isteri";
2. Yurisprudensi MARI No. 1816 K/Pdt/1989 tanggal 22 Oktober 1992 "pembeli yang tidak secara cermat meneliti hak-hak serta status penjual tanah, dapat diartikan ceroboh sehingga pembeli tersebut dapat dinilai sebagai pembeli tanah yang beritikad buruk (bad faith) dan tidak mendapat perlindungan hukum dalam transaksi jual beli tanah);

**D. Asas-asas Hukum**

1. Asas due process of law yang dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang

Hal. 5 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



xxxxxxxxxus ditaati sebagai standar beracara yang berlaku universal;

2. Asas res judicata pro veritate hebertur yang dapat dipahami bahwa putusan hakim senantiasa dianggap benar sementara;
3. Asas audi et alteram partern yang dapat dipahami bahwa proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan seimbang yang mendengarkan kedua belah pihak atau mendengarkan pendapat pihak lainnya;
4. Asas bantuan hukum yang dapat dipahami bahwa sebagai xxxxxxxx hukum, yang mana memberikan bantuan hukum kepada setiap orang yang tersangkut masalah hukum. Xxxxxxxx menjamin bantuan hukum kepada setiap orang;
5. Asas lex nimie cogit ad impossibilia yang dapat dipahami bahwa UU itu tidak memaksakan seorompok untuk melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dilakukan;
6. Ex injurxxxxxxx non oritus ius yang dapat dipahami bahwa dari hal melawan hukum tidak menimbulkan hak bagi pelaku;
7. Asas lex dura secta mente scripta yang dapat dipahami bahwa UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian;
8. Asas si vis pacem para bellum yang dapat dipahami bahwa jika kamu ingin menang bersiaplah untuk perang;
9. Asas vox populi vox dei yang dapat dipahami bahwa suara rakyat suara tuhan;

**II. Mengenai Syarat Formil Pengajuan Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama**

1. Bahwa Penggugat pernah menikah dengan Tergugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah dari KUA Kec. xxxxxxx Kabupaten Paser, Xxxxxxxx tertanggal .. Pebruari 2007;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah bercerai di Pengadilan Agama Xxxxxxxx sesuai dengan Akta Cerai No. xxxxx tertanggal 16 Maret 2021, dan berdasarkan Penetapan Ikrar Talak Pengadilan Agama Tanah Grogot No. xxxxxxxxxtertanggal 24 Pebruari 2021;

Hal. 6 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





3. Bahwa di dalam masa perkawinan/ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, memiliki seorang anak perempuan yang bernama XXXXXXXX yang telah lahir pada 16 April 2008 di xxxxxx;

4. Bahwa selama dalam masa perkawinan/ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat mempunyai xxxxxxxxta bersama, yang antara lain adalah berupa:

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXXXga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas ± 5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas ± 5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

c. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXdari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas ± 5 Ha (lima hektar), yang terletak di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX(Xxxxxxxxxx) Desa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Kec. Xxxxxxxxxx, Kab. Xxxxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan Xxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
- Barat berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan Hxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxx;

d. Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ m}^2$ , yang terletak di jalan Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx RT. 026 (sekarang RT. 028) Desa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Kec. Xxxxxxxxxx, Kab. Xxxxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
- Selatan berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
- Barat berbatasan dengan jalan Xxxxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;

e. Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm 3 \text{ Ha}$  (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXXXXDesa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Kec. Xxxxxxxxxx, Kab. Xxxxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan Xxxxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan

Hal. 8 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





5. Bahwa oleh karenanya Penggugat juga memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) atas xxxxxxxxxta bersama *a quo* menurut hukum (*due process of law*), maka berdasarkan UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Penggugat mengajukan Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama di Pengadilan Agama Xxxxxxxx;

III. Uraian fakta-fakta hukum diajukannya gugatan xxxxxxxxxta bersama Adapun Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama diajukan berdasarkan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa selama menikah, Penggugat tidak pernah bekerja formal, akan tetapi ikut membantu usaha yang ada di depan rumah (xxxxxxxxta bawaan Tergugat) dengan berjualan toko sembako, Tergugat pun juga melakoni usaha jual BBM berupa bensin, solar dan minyak tanah di depan rumah, yang dibantu oleh anak buahnya yang bernama Xxxxxxxx. Usaha *a quo* hanya dapat bertahan selama  $\pm 3$  (tiga) tahun;
2. Bahwa sekira bulan Desember 2007, Tergugat membeli Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara Xxxxxxxxsexxxxxxxgga  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas  $\pm 5$  Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx, Kab. Xxxxxxxx Paser Utara;
3. Bahwa setelah kebun sawit *a quo* dibeli, oleh karena Tergugat sebelumnya belum pernah memiliki kebun sawit, dan secara kebetulan Slamet Riyadi yaitu orang tua (Ayah) Penggugat yang merupakan pekerja kebun sawit di Desa xxxxx selain dari pada pekerja tukang bangunan, maka orang tua (Ayah) Penggugat pun ikut mengurus kebun sawit bersama Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx;
4. Bahwa oleh karena kebun sawit *a quo* kurang terurus dengan baik, maka tidak sedikit juga tanaman sawit yang ditambah sulam setelah ditebas/dibersihkan dari rumput. Dan saudara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx

Hal. 9 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



lah yang melakukan perawatan tanaman sawit sekaligus sebagai buruh panen;

5. Bahwa sekira ± setahun menikah, Penggugat membuka usaha butik di lokasi tanah yang dibeli Tergugat dari xxxxxxxxta bawaan perkawinan sebelumnya, usaha butik sebelumnya dilakoni Penggugat setelah hitungan bulan menjajakan pakaian keliling ke daerah Xxxxxxxx dan Kuaro bersama dengan Tergugat menggunakan mobil Nissan Terrano (xxxxxxxxta bawaan Tergugat);

6. Bahwa oleh karena Tergugat telah merasa lelah berusaha jual BBM, usaha keluarga perlahan lebih difokuskan ke kebun sawit, maka sekira awal tahun 2009 Tergugat dan Penggugat pun kembali membeli tanah/lahan yang masih kosong/hutan untuk diusahai/ditanami menjadi kebun sawit seluas ± 4 Ha (empat hektar) yang terletak masih di sekitar Xxxxxxxx;

7. Bahwa sekira akhir tahun 2009, Tergugat dan Penggugat pun membeli lagi tanah/lahan kosong/hutan dari saudara Xxxxxxxx seluas ± 5 Ha (lima hektar) di dekat kebun sawit pertama, yang terletak di XXXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx Kec. Xxxxxxxx, Kab. Xxxxxxxx Paser Utara. Pembukaan kebun *a quo* masih melibatkan orang tua (Ayah) Penggugat dan saudara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx termasuk merawat kebun *a quo*;

8. Bahwa Tergugat pernah ada mengerjakan proyek pemerintah di daerah Kec. Xxxxxxxx Kab. Paser bekerjasama dengan temannya, memang sebelum menikah dengan Penggugat, Tergugat sering mengerjakan proyek pemerintah di daerah PPU dan Paser, oleh karenanya Tergugat pernah/masih memiliki pinjaman rekening koran;

9. Bahwa ± di tahun 2010, Tergugat dan Penggugat tidak melakoni lagi usaha toko sembako dan menjual BBM, Tergugat fokus terhadap usaha kebun sawitnya dan Penggugat pun fokus dengan usaha kios butik yang baru bangun. Secara perlahan Tergugat dan Penggugat membangun rumah dibelakang kios butik (ketika menikah tanah dan rumah kayu didiami oleh paman Tergugat, tanah tersebut dibeli dari xxxxxxxxta

Hal. 10 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawaan perkawinan Tergugat sebelumnya), walaupun terdapat bibit-bibit perselisihan dalam perkawinan, namun Penggugat tetap berusaha mempertahankan ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

10. Bahwa setelah rumah dibelakang kios butik selesai dibangun kembali rumah menjadi rumah beton secara bertahap, maka rumah tinggal sebelumnya yang merupakan xxxxxxxx bawaan perkawinan Tergugat dikontrakan sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah) setiap tahunnya, Tergugat dan Penggugat pun pindah ke rumah yang baru. Sejak menikah terhadap usaha-usaha yang dilakoni oleh Tergugat, Penggugat tidak pernah ikut campur dalam pengelolaan keuangannya, termasuk pengelolaan keuangan dari hasil kebun sawit, Penggugat mengatur keuangan keluarga yang bersumber dari usaha kios butik yang dikelolanya dan juga digunakan untuk keperluan rumah tangga;

11. Bahwa ketika itu, usaha kios butik cukup lumayan hasilnya sejak dibuka, setelah tahun 2010 usaha keluarga hanya bersumber dari hasil kebun sawit dan usaha toko/kios butik, untuk pekerjaan proyek pemerintah pun sudah tidak lagi dilakoni Tergugat (fokus di kebun sawit), setelah pengerjaan proyek di Kec. xxxxxxxxKab. Paser yang merugi dan masih tersisa uang sebesar Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) dengan teman Tergugat;

12. Bahwa ketika Tergugat masih ikut bekerja proyek pemerintah, terdapat sisa saldo rekening koran sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening koran BRI Tanah Grogot yang sebelumnya untuk modal proyek, oleh karena salah satu orang kepercayaan Tergugat ketika itu yang bernama xxxxxxxx biasa mengurus pembagian minyak tanah, xxxxxxxx ada meminjam uang kepada Tergugat sebesar Rp. 265.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) di tahun 2013, yang dijanjikan akan dibayarnya kembali selambatnya selama seminggu. Uang sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) di rekening koran Tergugat dipinjamkan kepada xxxxxxxx ditambah lagi uang Penggugat sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan uang 2 (dua) orang teman Penggugat sebesar Rp.

Hal. 11 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



20.000.000,- (dua puluh juta rupiah), namun karena tak kunjung dibayar dan tidak diketahui keberadaan lagi, maka setelah kebun sawit sudah panen buah pasir ada seluas  $\pm$  2 Ha (empat hektar) di daerah XXXXXXXXX dijual Tergugat untuk membayar bank dan membayar uang teman-teman Pengugat, namun uang Penggugat tidak dikembalikan;

13. Bahwa karena sebelumnya juga telah menjual kebun sawit seluas akhirnya  $\pm$  2 Ha (dua hektar), maka kebun sawit yang terjual seluas  $\pm$  4 Ha (empat hektar), Tergugat dan Penggugat pun sebelumnya ada membeli tanah/lahan kosong/hutan yang juga masih berdekatan dengan kebun sawit pertama, tanah/lahan tersebut dibeli dari saudara XXXXXXXXX seluas  $\pm$  5 Ha (lima hektar) sekira akhir tahun 2013, dan pada tahun 2014 dilakukan pembukaan lahan serta tanamnya yang juga masih melibatkan orang tua (Ayah) Penggugat bersama dengan saudara XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX yang mengurus/merawat kebun sawit lainnya juga mereka masih sebagai buruh panen sawit, sehingga sebelum dijual, kebun sawit Tergugat dan Penggugat  $\pm$  seluas 20 Ha (dua puluh hektar);

14. Bahwa Tergugat memiliki tanah/lahan kosong/hutan seluas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar) yang dibelinya dari XXXXXXXXX ta bawaan perkawinan sebelumnya, dan pada tahun 2017 tanah *a quo* ditanami menjadi kebun jeruk dengan sistem kerjasama dengan saudara XXXXXXXXX, modal penanaman dari Tergugat dan Penggugat sebesar  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), namun saudara XXXXXXXXX dalam mengerjakan kebun jeruk bersama adiknya tidak diberikan gaji, akan tetapi hasil panen dibagi 2 (dua) yakni 1 (satu) bagian untuk Tergugat dan Penggugat serta 1 (satu) bagian untuk saudara XXXXXXXXX dengan ketentuan modal penanaman jeruknya dikembalikan terlebih dahulu. Sebelum resmi bercerai, kebun jeruk *a quo* telah beberapa kali panen, namun oleh karena perawatannya belum terlalu maksimal, hasil panen buah jeruknya belum terlalu manis;

15. Bahwa setelah resmi bercerai, Tergugat hanya memberikan uang nafkah anak XXXXXXXXX sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah),

Hal. 12 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



namun karena kebutuhan semakin bertambah karena XXXXXXXX masih terus belajar online di sekolahnya, maka setelah beberapa kali Penggugat menyampaikan kepada Tergugat agar menambah uang nafkah XXXXXXXX. Akhirnya Tergugat pun hanya menambah uang nafkah XXXXXXXX menjadi Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus rupiah), Tergugat XXXXXXXX usnya dapat memahami keperluan anak khususnya anak perempuan yang bisa lebih besar dibandingkan kebutuhan anak laki-laki;

16. Bahwa sebelum permasalahan ini diajukan ke Pengadilan Agama XXXXXXXX, Penggugat telah berusaha untuk berbicara secara baik-baik kepada Tergugat, agar Tergugat dapat membagi tanah kebun sawit sebagai bagian XXXXXXXX bersama untuk Penggugat dan rumah yang terakhir ditinggalin sebelum resmi bercerai dan kios butik, agar di hibahkan/dihadiahkan untuk XXXXXXXX. Namun Tergugat menanggapi tidak terlalu serius, untuk bagian Tergugat hanya ingin memberikan kebun sawit seluas ± 2 Ha (dua hektar) melalui anak buah Tergugat yang bernama XXXXXXXX dan perihal hibah/menghadiahkan rumah *a quo* kepada XXXXXXXX pernah ditanggapi oleh Tergugat, namun bukti nyatanya belum juga dilaksanakan meski bangunan rumah *a quo* dapat dikualifikasikan sebagai XXXXXXXX bersama;

17. Bahwa beberapa XXXXXXXX terakhir ini, Handphone XXXXXXXX yang biasa digunakannya untuk belajar online mengalami kerusakan (mati total), maka XXXXXXXX pun menghubungi Tergugat melalui whatsapp dengan menggunakan hp Penggugat, sehingga Hp Penggugat digunakan dengan 2 (dua) kartu, 1 kartu punya XXXXXXXX untuk kegiatan belajar onlinenya dan jualan onlinenya, 1 kartunya lagi untuk Penggugat. Oleh karena XXXXXXXX meminta belikan Hp baru kepada Tergugat XXXXXXXX Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah), 4 jutanya diminta XXXXXXXX dengan Tergugat dan 1 jutanya Penggugat yang menambahkan, namun Tergugat tidak mau membelikannya, akan tetapi XXXXXXXX pagi kemarin mengantarkan Hp second kepada XXXXXXXX (XXXXXXX tidak nyaman menolaknya), tapi akhirnya Hp

Hal. 13 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx diantarkan ke counter kakak nya (anak Tergugat dengan isteri pertama) untuk diperbaiki, dalam chat whatsapp Xxxxxxxx kepada Tergugat, Xxxxxxxx akan dibelikan Hp baru tunggu Tergugat pulang, namun jika dibelikan Hp baru, Xxxxxxxx diminta agar ikut tinggal dengan Tergugat dan Hp Second a quo dikembalikan ke counter kakaknya;

18. Bahwa setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, masing-masing dari anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya telah mendapatkan pembexxxxxxxxxn hadiah xxxxxxxxta dari perkawinan Tergugat dengan isteri terdahulunya, maka suatu hal yang pantas, wajar juga adil bagi Xxxxxxxxjika juga diberikan hadiah tanah dan rumah beserta kios di depan rumah yang bangunan rumahnya merupakan xxxxxxxxta bersama;

19. Bahwa untuk memastikan nafkah anak dan biaya pendidikan anak (Xxxxxxxx) dikemudian xxxxxxxxi, perlu dipertimbangkan bahwa agar menghindari persoalan dikemudian xxxxxxxxi, dari bagian xxxxxxxxta bersama yang dibagikan kepada Penggugat seluas  $\pm 10$  Ha (sepuluh hektar), maka kebun sawit yang seluas  $\pm 4$  Ha (empat hektar) untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan Xxxxxxxxtanpa xxxxxxxxus membebankannya lagi kepada Tergugat;

20. Bahwa Tergugat xxxxxxxxus dapat memahami anak-anak yang dimilikinya terdiri dari 2 (dua) ibu, dari ibu (isteri Tergugat) yang pertama, Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak (2 anak perempuan dan 1 anak laki-laki) dan dari Penggugat dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan. Tergugat sangat memahami karakter dari anak-anak dari perkawinan Tergugat sebelumnya, sehingga Tergugat sexxxxxxxxusnya dapat menghindarkan potensi konflik dikemudian xxxxxxxxi, jika telah diatur secara baik oleh Tergugat dan tentu saja keputusan *in casu* dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan bagi Penggugat dan anaknya Xxxxxxxxagar mendapatkan pendidikan yang terbaik;

Hal. 14 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





21. Bahwa jika nanti pun Penggugat menikah lagi dengan orang lain, namun beban dan tanggungjawab untuk menghidupi anak Penggugat dengan Tergugat masih menjadi tanggungjawab Tergugat dan Penggugat sepenuhnya (bukan tanggung jawab suami sah Penggugat berikutnya), dikarenakan Penggugat tetap dengan itikad baik berupaya untuk memelxxxxxxx, mengurus, mendidik anak yang telah dikandung/dilahirkannya dengan sebaik-baiknya;

**IV. Analisis Yuridis**

1. Bahwa seluruh xxxxxxxxxta-xxxxxxxxta *a quo* yang dinyatakan dalam gugatan *in casu* merupakan xxxxxxxxxta bersama di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide pasal 35 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*);
2. Bahwa xxxxxxxxxta bersama dibagi 2 (dua) antara suami dengan isteri, sepanjang tidak ada perjanjian pemisahan xxxxxxxxxta. (*vide Yurisprudensi MARI No. 1448 K/Sip/1974*);
3. Bahwa untuk melakukan tindakan hukum (menjaminkan, menjual/mengalihkan) atas xxxxxxxxxta bersama yang ada padanya (Tergugat) dilakukan dengan persetujuan Penggugat yang turut bertanggungjawab terhadap xxxxxxxxxta bersama (*vide pasal 90, pasal 92 Kompilasi Hukum Islam*);
4. Bahwa pembagian xxxxxxxxxta bersama dibagi dengan membagi rata (masing-masing pihak mendapat setengah bagian), (*vide pasal 97 Kompilasi Hukum Islam*);
5. Bahwa hutang-hutang *a quo* menjadi tanggung jawab bersama Penggugat dan Tergugat dan dibebankan kepada xxxxxxxxxta bersama di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat (*vide pasal 93 ayat 2 Kompilasi Hukum Islam*);

**V. Kesimpulan**

1. Bahwa sebelumnya antara Penggugat dan Tergugat tidak mengadakan perjanjian pemisahan xxxxxxxxxta yang terdaftar di Kantor Urusan Agama (KUA) setempat, sehingga xxxxxxxxxta-xxxxxxxxta *a quo* merupakan xxxxxxxxxta-xxxxxxxxta milik bersama yang diperlukan

Hal. 15 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



persetujuan sebelumnya dari pihak suami atau isteri dalam melakukan tindakan hukum (menjual/mengalihkan);

2. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjual sebagian dari xxxxxxxxxta bersama tanpa persetujuan Penggugat yang sebelumnya sebagai istri sah yang menurut hukum (*due process of law*) adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

3. Bahwa perbuatan Tergugat yang menjual sebagian dari xxxxxxxxxta bersama tanpa persetujuan Penggugat yang sebelumnya sebagai suami sah yang menurut hukum (*due process of law*) telah menggelapkan hak-hak Penggugat;

4. Bahwa hutang-hutang di dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat merupakan hutang untuk kepentingan keluarga yang xxxxxxxxxus diperhitungkan dan dibebankan kepada xxxxxxxxxta bersama;

5. Bahwa oleh karenanya Penggugat memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) untuk memperoleh bagian dari xxxxxxxxxta bersama yang diperoleh di masa perkawinan/ikatan perkawinan antara saudara Xxxxxxxx(Penggugat) dengan Xxxxxxxx (Tergugat), dan oleh karenanya Penggugat berxxxxxxxap kepada Ketua Pengadilan Agama Xxxxxxxx c/q. Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan xxxxxxxxxta bersama *in casu* di Pengadilan Agama Xxxxxxxx;

## VI. Penutup

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42);*

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Penggugat kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Xxxxxxxx, dengan ijin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxta bersama saudara XXXXXXXXXdan XXXXXXXX kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Provisi

1. Menerima tuntutan provisi Penggugat untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap xxxxxxxxta-xxxxxxxxxta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk tetap dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxxxxta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagai xxxxxxxxta bersama, yaitu berupa :

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam)

Yang dibeli dari saudara XXXXXXXXpada bulan Desember 2007 sexxxxxxxga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas ± 5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan)

Yang dibeli dari saudara XXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas ± 5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa

Hal. 17 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara,  
dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

c. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah  
kosong/hutan)

Yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha  
(lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di  
XXXXXXXXXX (XXXXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX,  
Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX/XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan HXXXXXXXXX/XXXXXXXXX;

d. Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxxta  
bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan  
Penggugat dan Tergugat)

Yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan  
Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm$  240 m<sup>2</sup>, yang terletak di jalan  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX RT. 026 (sekarang RT. 028) Desa  
XXXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara,  
dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

e. Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan  
Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan  
Penggugat dan Tergugat)

Hal. 18 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXXDesa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan

Dan membagikannya kepada Penggugat dan Tergugat menurut hukum (*due process of law*);

**3. Menyatakan xxxxxxxxxta bersama berupa :**

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan)

Yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas  $\pm 5$  Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Dan

Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXXdari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm 5$  Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX/XXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Hal. 19 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan HXXXXXXXXX/XXXXXXXXX;

Sebagai bagian xxxxxxxxta bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat/menjadi bagian milik Penggugat dengan ketentuan kebun sawit yang seluas  $\pm 4$  Ha (empat hektar) untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan anak (XXXXXXXXX);

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam)

Yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXXXga  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas  $\pm 5$  Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

Dan

Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat)

Yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXDesa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan

Sebagai bagian xxxxxxxxta bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Tergugat/menjadi bagian milik Tergugat;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat agar menghadiahkan berupa:

Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ m}^2$ , yang terletak di jalan XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RT. xxx (sekarang RT. xxxx) Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX;

Sebagai hadiah xxxxxxxxta dari kedua orang tuanya, yang diserahkan kepemilikannya kepada XXXXXXXXXmelalui Akta Hibah yang walinya ditunjuk oleh Tergugat dan Penggugat, menunggu XXXXXXXXXdewasa;

5. Membebaskan Tergugat dari tanggungan kewajibannya memberikan uang nafkah, setelah Penggugat menerima bagian xxxxxxxxta bersama yang lebih daripada bagian Tergugat;

6. Menyatakan penetapan/pembagian xxxxxxxxta bersama sebagai pembagian xxxxxxxxta yang sah menurut hukum (*due process of law*) setelah ditetapkannya nilai hutang bersama dan dapat dijalankan dengan serta merta;

7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada xxxxxxxxxi dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, serta Penggugat Intervensi secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Hal. 21 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal mendamaikan para pihak berperkara supaya menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fida Mayasari, S.H., M.H. Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama XXXXXXXXX sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan penjelasan kepada para pihak tentang administrasi perkara dan persidangan secara elektronik. Para pihak menyatakan memahami dan menyetujui untuk berperkara secara elektronik sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik. Sehingga persidangan perkara ini dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Para Pihak juga telah menandatangani kesepakatan waktu dan agenda persidangan secara elektronik (court calender) sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jo. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik jis. Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Nomor 056/DJA/HK.05/SK/I/2020 tentang Pelaksanaan Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Agama secara Elektronik;

Bahwa sebelum memeriksa pokok perkara Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela terkait permohonan intervensi, eksepsi kompetensi absolut, dan permohonan sita yang selengkapny telah termuat dalam Berita Acara Sidang;

Bahwa pemeriksaan materi pokok perkara dimulai dengan pembacaan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam

Hal. 22 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum yang isinya telah diperbaiki oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagai berikut:

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An-Nisa: 75);*

Bersama dengan ini Penggugat melalui Perbaikan Gugatan XXXXXXXXXta Bersama Perkara No. 263/Pdt.G/2021/PA Pnj atas xxxxxxxxxta bersama di dalam perkawinannya dengan Tergugat, dan untuk selanjutnya Penggugat bermohon agar diterima mengajukan perbaikan gugatan sebelum dilakukan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama XXXXXXXXX, diantaranya adalah sebagai berikut:

Di dalam angka II Mengenai Syarat Formil Pengajuan Gugatan XXXXXXXXXta Bersama poin 4 huruf a, huruf b, huruf c, disebutkan terletak di XXXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, sehingga diperbaiki atau dapat disebutkan menjadi terletak dahulu di RT. 019 atau setidaknya tidaknya di Dusun V Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, sekarang RT. 029 Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara;

Di dalam angka III Uraian Fakta-fakta Hukum Diajukannya gugatan xxxxxxxxxta bersama hanya teruraikan dalil-dalil hingga poin 21, maka dalam perbaikan ini ditambahkan 3 poin sehingga menjadi :

22. Bahwa oleh karena kebun sawit seluas  $\pm$  15 Ha (lima belas hektar), baik objek kebun sawit maupun surat tanahnya dikuasai oleh Tergugat, serta hasil panennya pun dinikmati sendiri oleh Tergugat, maka sudah sexxxxxxxusnyalah Tergugat turut membagi hasil panen dari usaha kebun sawit keluarga *a quo*, yang setidaknya tidaknya dapat diperoleh hasil panen, jika dalam 1 hektar kebun sawit dapat dihasilkan panen 2 ton sawit, sementara kebun sawit *a quo* ada seluas  $\pm$  15 hektar, maka setidaknya tidaknya mendapatkan hasil panen sawit sebanyak 30 ton x Rp. 1.500/kg, sehingga untuk setiap bulannya Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp. 45.000.000,- setelah dipotong biaya perawatan, upah panen dan upah

Hal. 23 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkut, namun Penggugat hanya menghitung kisaran hasil dalam 1 hektar kebun sawit dapat dihasilkan panen 1,2 ton sawit, yang setidaknya tidak Tergugat mendapatkan hasil panen sebanyak 24 ton x 1.500/kg, sehingga untuk setiap bulannya Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah) setelah dipotong biaya perawatan, upah panen dan upah angkut. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum (*due process of law*) Tergugat membagi hasil panen sawit sebesar Rp. 18.000.000,- (delapan belas juta rupiah) untuk setiap bulannya kepada Penggugat hingga adanya putusan tetap *in casu*;

23. Bahwa oleh karena Tergugat menjadikan rumah tinggal tetap bersama sebelumnya sekarang ini menjadi rumah tinggal tetap yang ditempati oleh Tergugat sendiri, sedangkan Penggugat xxxxxxxxxus mengontrak rumah sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya, maka sudah sexxxxxxxxusnyalah Tergugat juga menempati rumah *a quo*, dapat diperhitungkan dikontrak oleh Tergugat sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum (*due process of law*) membagi uang kontrak rumah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya kepada Penggugat hingga adanya putusan tetap *in casu*;

24. Bahwa oleh karena kebun jeruk seluas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar) telah panen, yang hasil panennya pun dinikmati sendiri oleh Tergugat setelah membagi hasil  $\frac{1}{2}$  bagian kepada saudara Xxxxxxxx, yang dapat diperhitungkan nilainya jika dalam 1 hektar kebun jeruk dapat memperoleh hasil panen sebanyak 27 ton untuk setiap tahunnya, sementara kebun jeruk *a quo* seluas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), maka setidaknya tidaknya hasil panen jeruk sebanyak 81 ton x Rp. 5.000,-/kg, sehingga dalam setiap tahunnya Tergugat mendapatkan uang sebesar Rp. 405.000.000,- (empat ratus lima juta rupiah) belum dipotong biaya tanam yang disepakati sebelumnya dengan saudara Xxxxxxxx dikeluarkan terlebih dahulu modal/biaya tanam dan perawatannya. Sehingga sangatlah beralasan menurut hukum (*due process of law*) membagi uang hasil panen jeruk sebesar Rp. 60.000.000,- (enam

Hal. 24 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh juta rupiah) untuk setiap tahunnya kepada Penggugat hingga adanya putusan tetap *in casu*;

Di dalam angka IV Penutup Dalam Pokok Perkara poin 2 huruf a, huruf b, huruf c, disebutkan terletak di XXXXXXXXXX(Xxxxxxxxxx) Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Paser Utara, sehingga diperbaiki atau dapat disebutkan menjadi terletak dahulu di RT. 019 atau setidaknya di Dusun V Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX, sekarang RT. 029 Desa XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXXX Paser Utara;

Di dalam angka IV Penutup Dalam Pokok Perkara sebelumnya petitum hanya 7 poin, maka dalam perbaikan ini poin 7 sebelumnya menjadi poin 8, dan selanjutnya poin 7 diubah bunyinya menjadi :

7. Menghukum Tergugat untuk membagi hasil usaha kebun sawit, uang kontrak rumah dan hasil usaha kebun jeruk kepada Penggugat sebesar Rp. 286.000.000,- (dua ratus delapan puluh enam juta rupiah) untuk setiap tahunnya hingga adanya putusan tetap, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II telah mengajukan jawaban sekaligus di dalamnya mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Penggugat sebagaimana diuraikan dalam posita gugatannya tanggal 10 Agustus 2021, sebagai berikut;

### I. Gugatan Tentang Kewenangan Mengadili (*Competensi Absolut*)

1. Bahwa setelah mempelajari Posita Gugatan Penggugat halaman 3 sampai halaman 4 angka 4 huruf a sampai huruf c dan halaman 4 sampai halaman 5 angka 2, angka 6 dan angka 7 mengandung cacat formal terkait asal usul perolehan tanahnya yang

Hal. 25 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





tidak benar dan mengada-ada sehingga xxxxxxxxus dibatalkan demi hukum.

Gugatan Tergugat sebagaimana dalam posita gugatan Penggugat adalah telah melampaui kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dengan tegas menyatakan bahwa *"dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut xxxxxxxxus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"*.

Dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama, apabila dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* maka sudah sangat jelas bahwa terdapat cacat formal dimana apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 3 sampai halaman 4 angka 4 huruf a sampai huruf e dan halaman 4 sampai halaman 5 angka 2, angka 6 dan angka 7 bukan merupakan xxxxxxxxta bersama melainkan xxxxxxxxta bawaan Tergugat yang diperoleh atas garapan sendiri sejak tahun 1999, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan

Hal. 26 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





Penggugat pada halaman 3 poin II angka 1 yang menguraikan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat dengan tergugat yakni pada bulan februari tahun 2007 sedangkan terkait dengan xxxxxxxxta bersama yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* diperoleh Tergugat atas garapan sendiri sejak tahun 1999 artinya bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara *a quo* xxxxxxxxus diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum;

2. Bahwa setelah mempelajari Posita Gugatan Penggugat halaman 4 angka 4 huruf e dan halaman halaman 5 angka 14 terdapat cacat yuridis dimana dalam Posita Gugatan Penggugat dengan tegas menguraikan bahwa Tergugat memiliki lahan/tanah kosong yang dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat yang kemudian dalam Petitum Penggugat halaman 7 angka 2 huruf e memohon untuk ditetapkan sebagai xxxxxxxxta bersama yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat.

3. Posita Gugatan Penggugat apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas menguraikan bahwa “xxxxxxxxta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan xxxxxxxxta benda yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain”, dari uraian ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa terhadap xxxxxxxxta bawaan Tergugat yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah telah keliru dalam menenpatkan xxxxxxxxta bawaan Tergugat berupa lahan/tanah seluas  $\pm 3$  Ha yang sekarang ditanami dengan pohon jeruk, hal mana Penggugat sendiri dalam Posita Gugatannya telah mengakui bahwa terhadap xxxxxxxxta bawaan Tergugat berupa lahan/tanah seluas  $\pm 3$  Ha, oleh karena itu apabila Penggugat merasa memiliki suatu dalam objek perkara *a quo* tersebut maka seyogyanya Penggugat terlebih dahulu membuktikan mengenai hak Penggugat memlaui Pengadilan

Hal. 27 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri sehingga dengan demikian apa yang duraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya Penggugat halaman 4 angka 4 huruf e dan halaman halaman 5 angka 14 telah melampauihi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama;

4. Bahwa menanggapi Posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 4 huruf d dan halaman 5 angka 10 diamana Penggugat dalam Posita Gugatannya mengajukan gugatan xxxxxxxxxta bersama terhadap rumah yang dibangun diatas tanah xxxxxxxxxta bawaan Tergugat adalah kelirua diaman rumah tersebut dibangun dari hasil penjualan 1 (satu) unit rumah milik Tergugat yang merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat dan penjualan 1 (satu) unit mobil truk dan penjualan 1 (satu) unit mobil xxxxxxxxxtop dimana terhadap xxxxxxxxxta yang dijual oleh Tergugat dalam membangun rumah tersebut adalah merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat yang diperoleh selama masa perkawinan sebelumnya sehingga dengan demikian maka berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam tidak dapat dikategorikan sebagai xxxxxxxxxta bersama sekalipun pembangunan rumah tersebut dalam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat namun terhadap biaya yang digunakan dalam membangun rumah tersebut adalah merupakan uang sepenuhnya milik Tergugat yang diperoleh atas penjualan xxxxxxxxxta bawaan milik Tergugat sehingga dengan demikian Penggugat telah keliru dalam menempatkan rumah sebagai xxxxxxxxxta bersama hal mana sudah sangat jelas rumah tersebut dibangun di atas tanah milik Tergugat yang merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat yang diperoleh atas pembelian Tergugat dari XXXXXXXXXX pada tanggal 16 Nopember 2000 dengan xxxxxxxxxga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis dalam kwitansi XXXXXXXXX XXXXXXXXX Tgl-16-11-2000.

Hal. 28 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, terlihat terang dan jelas bahwa Gugatan Penggugat adalah keliru dan bukan merupakan kompetensi absolute kewenangan mengadili Pengadilan Agama XXXXXXXXX.

5. Bahwa Posita Penggugat sebagaimana dimaksud dalam halaman 4 angka 4 huruf e dan halaman 5 angka 14 apabila dihubungkan dengan dasar perolehan objek dalam perkara *a quo* juga telah jelas menunjukkan adanya cacat yuridis dalam Gugatan Penggugat dimana berdasarkan yang menyatakan bahwa lahan/tanah seluas  $\pm 3$  Ha yang dibeli oleh Tergugat dari XXXXXXXXXta bawaan Tergugat pada tahun 2017 telah menunjukkan bahwa Penggugat dalam menempatkan objek dalam perkara *a quo* tidak cermat sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak mempunyai dasar hal mana objek dalam perkara *a quo* jelas-jelas dan nyata-nyata diperoleh Tergugat pada tahun 1997 dari Pelepasan XXXXXXXXX kepada Tergugat dengan XXXXXXXXXga sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);

6. Bahwa terhadap kerjasama yang dilakukan oleh Tergugat dengan XXXXXXXXX adalah bentuk kerja sama bibit pohon jeruk dimana XXXXXXXXX yang membeli dan menanam pohon jeruk di atas lahan/ tanah milik Tergugat yang merupakan XXXXXXXXXta bawaan dengan ketentuan bahwa Tergugat akan membayar biaya penanaman dan biaya bibit kepada XXXXXXXXX namun hingga diajukannya gugatan ini Tergugat belum membayar biaya bibit dan upah tanah kepada XXXXXXXXX, hal itu juga apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas menyatakan "*pada dasarnya tidak ada percampuran antara XXXXXXXXXta suami dan XXXXXXXXXta istri karena perkawinan*" yang kemudian ditegaskan lebih lanjut dalam ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan:

Hal. 29 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Pasal 36 ayat (2) UU Perkawinan

*"mengenai xxxxxxxxxta bawaan masing-masing, suami isteri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai xxxxxxxxxta bendanya".*

Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam

*"xxxxxxxxta isteri tetap menjadi hak isteri dan dikuasai penuh olehnya, demikian juga xxxxxxxxxta suami tetap menjadi hak suami dan dikuasai penuh olehnya".*

Dari ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tegas telah menguraikan mengenai hak penguasaan sepenuhnya terhadap xxxxxxxxxta bawaan masing-masing, oleh karena itu apabila docermati secara teliti dalam Posita Gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan adanya cacat yuridis dalam Gugatan Penggugat yang mengajukan Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama sedangkan objek dalam perkara *a quo* sama sekali bukan merupakan xxxxxxxxxta yang diperoleh salam masa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, dan kerenanya apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya tidak masuk dalam kewenangan Pengadilan Agama Xxxxxxxx.

7. Bahwa menanggapi posita Penggugat pada halaman 5 angka 15 dan halaman 6 angka 17 mengenai nafkah terhadap Anak XXXXXXXXXX adalah merupakan alasan yang mengada-ada hal mana pada Anak XXXXXXXXXX meminta uang untuk beli Handphone meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) namun kemudian Tergugat membelikan Handphone Merk Samsung yang masih bersegel lalu kemudian Tergugat meminta bantuan XXXXXXXXXX untuk mengantarkan kepada Anak XXXXXXXXXX namun ditolak dan tetap meminta uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu apa yang diuraikan oleh Penggugat sangat jelas mengada-ada dan hanya mencari pembenaran semata sehingga

Hal. 30 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



dengan demikian Gugatan Penggugat melalui Pengadilan Agama  
XXXXXXX telah keliru.

8. Bahwa menanggapi Posita Penggugat pada halaman 6 angka  
18 mengenai pembXXXXXXXX dan hadiah kepada anak-anak  
Tergugat dalam perkawinan sebelumnya adalah keliru dan tidak  
mendasar dimana Tergugat dan istri dalam perkawinan sebelumnya  
belum pernah dilakukan pembagian XXXXXXXXta bersama dimana  
terhadap XXXXXXXXta bersama pada perkawinan sebelumnya  
seluruhnya masih dalam penguasaan Tergugat, XXXXXXXXta bersama  
Tergugat, XXXXXXXXta Tergugat yang merupakan XXXXXXXXta bawaan  
yakni 7 (tujuh) unit Mobil diantaranya 4 (empat) unit mobil truck dan 1  
(satu) unit mobil nisan terano, 1 (satu) unit mobil XXXXXXXXtop beserta  
1 (satu) unit mobil rocky dan tanah beserta rumah sebagaimana  
dimaksud dalam Posita gugatan Penggugat dan tanah/ lahan kosong  
yang diperoleh dari garapan tahun 1999 dan tanah kebun jeruk yang  
diperoleh pada tahun 1997 yang kemudian oleh Penggugat dalam  
Posita Gugatannya diajukan sebagai XXXXXXXXta bersama;

**II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau (*Plurium Litis Consortium*)**

1. Bahwa gugatan Penggugat telah keliru dan kurang pihak hal  
tersebut sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Posita  
Gugatannya halaman 3 sampai halaman 4 angka 4 huruf d dan  
halaman 5 angka 10 yang menempatkan tanah XXXXXXXXta bawaan  
Tergugat dan rumah dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ M}^2$  dengan batas-  
batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan XXXXXXXXXX;

Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXXX;

Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXXX;

Timur berbatasan dengan XXXXXXXXXX;

Bahwa terhadap objek dalam perkara *a quo* berdasarkan Sertifikat Hak  
Milik Nomor XXXXXX tertulis atas nama XXXXXXXXXX dengan luas 4.000  
M2, hal tersebut semakin menunjukkan adanya kekeliruan dan  
kebingungan Penggugat dalam menempatkan Tergugat, hal mana

Hal. 31 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



secara Yuridis terhadap objek tersebut adalah hak milik XXXXXXXXXX sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor xxxxx serta mantan isteri Tergugat dari Perkawinan sebelumnya mengingat bahwa terhadap objek sengketa dalam perkara *a quo* diperoleh Tergugat dalam masa perkawinan sebelumnya begitu juga dengan bangunan yang mana Tergugat telah menjual 1 (satu) unit rumah, 1 (satu) unit mobil truck dan 1 (satu) unit mobil xxxxxxxxtop yang keseluruhannya diperoleh Tergugat dalam masa perkawinan yang belum dilakukan pembagian xxxxxxxxxta bersama sebelumnya sehingga dengan demikian terhadap objek dalam perkara *a quo* mantan istri Tergugat dalam perkawinan sebelumnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1976 tentang perkawinan Jo. Pasal 85 Kompilasi Hukum Islam memiliki hak begitupula terhadap anak-anak yang dilahirkan oleh Tergugat dalam perkawinan sebelumnya mempunyai hak mewarisi, sehingga dengan demikian maka gugatan Penggugat telah kurang pihak dengan tidak menariknya pihak-pihak yang mempunyai hubungan hukum dengan objek perkara *a quo*;

2. Bahwa gugatan kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. Gugatan Penggugat *Abscuur Libel*

1. Bahwa dari posita Penggugat tersebut terdapat kekeliruan dan menunjukkan bahwa Penggugat bingung dalam menempatkan gugatannya kepada siapa karena Penggugat sendiri tidak mengetahui dimana letak objek dalam perkara *a quo* sebagaimana diuraikan dalam posita gugatan Penggugat halaman 4 angka 2 dan 4 dan halaman 5 angka 7 dan angka 13, dari uraian Penggugat dalam Posita Gugatannya terlihat jelas adanya kekeliruan dan kebingungan dimana Penggugat dalam Posita Gugatannya sendiri tidak konsiten dalam

Hal. 32 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





menguraikan hal tersebut apabila dicermati secara mendalam mengenai Posita Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 4 angka 6 khususnya Penggugat dalam Posita Gugatannya menguraikan bahwa sekira awal tahun 2009 Penggugat dan Tergugat kembali membeli tanah/lahan yang masih kosong untuk ditanami menjadi kebun sawit seluas  $\pm 4$  Ha yang terletak masih disekitar Xxxxxxxx sedangkan dalam Petitum Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 7 angka 2 huruf a sampai huruf c dimana Penggugat memohon untuk menetapkan xxxxxxxxta yang diperoleh selama perkawinan ditetapkan sebagai xxxxxxxxta bersama tidak masing mencantumkan luas dengan luasan masing-masing seluas  $\pm 5$  Ha, artinya bahwa terhadap Posita Gugatan Penggugat dengan Petitum Penggugat saling bertentangan.

Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075/K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 Jo. Pasal 8 No.3 RV menyatakan bahwa "*suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata antara Petitum dan Posita/ pundamentum petendi xxxxxxxxus aja hubungan satu sama lain*", selain itu ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum sangat jelas gugatan Penggugat Kabur (*abscuur*) sehingga dan gugatan yang demikian xxxxxxxxus ditolak sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 395 K/Pdt/2014;

2. Bahwa Gugatan Posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 4 angka 6 juga terlihat jelas ada kekeliruan yang sangat jelas dimana pada Posita Penggugat dengan tegas menguraikan mengenai letak objek dalam perkara *a quo* yang jelaskan oleh Penggugat dalam Positanya bahwa masih berada di Xxxxxxxx sedangkan dalam Petitum Penggugat halaman 7 mengenai Pokok Perkara baik pada angka 2 maupun angka 3 terhadap objek perkara *a quo* tidak ada yang terletak di Xxxxxxxx melainkan berada di Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx, sehingga dengan demikian maka, objek perkara yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita sama sekali tidak

Hal. 33 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



mempunyai hubungan hukum dengan objek dalam Petitem hal tersebut perlu diketahui bahwa antara Desa XXXXXXXXX dan Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX masing-masing mempunyai wilayah administrasi yang berdeda sehingga penempatan objek antara Posita dan Petitem XXXXXXXXXuslah bersesuaian, dengan demikian apabila dianalisa lebih jauh mengenai objek yang diuraikan Penggugat Posita Gugatannya berbeda dengan objek dalam Petitem Penggugat, sehingga Gugatan Penggugat XXXXXXXXXus ditolak dan/atau Gugatan Tidak Dapat Diterima;

3. Bahwa lebih jauh (*abscuur*) Posita Gugatan Penggugat pada halaman 3 poin II mengenai syarat formil pengajuan gugatan angka 2 huruf a sampai huruf c dan halaman 4 poin III uraian fakta hukum angka 2, angka 6, angka 7 dan angka 13 apabila melihat uraian Posita Penggugat dengan tegas menyatakan bahwa objek perkara *a quo* terletak di XXXXXXXXXDesa XXXXXXXXX XXXXXXXXX sedangkan Tergugat tidak mempunyai dan/atau menguasai tanah sebagaimana dimaksud Penggugat dalam Posita Gugatannya.

Tanah milik Tergugat yang merupakan Garapan Sendiri sejak tahun 1999 dengan ukuran Barat 200 Meter, Timur 200 Meter, Utara 100 Meter dan Selatan 83 Meter adalah terletak di XXXXXXXXXDesa XXXXXXXXX XXXXXXXXX sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah yang diketahui oleh Kepala Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX tertanggal 20 Februari 2008 dan Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah Atas Tanah dengan Ukuran Utara 50 Meter Selatan 100 Meter, Timur 300 Meter dan Barat 300 yang juga merupakan tanah Garapan Tergugat sejak tahun 2005 namun Tergugat baru mendaftarkan terkait Penguasaannya pada tanggal 29 Juli 2008.

Dari uraian di atas apabila dihubungkan terkait dengan Penguasaan objek dengan Posita Gugatan Penggugat halaman 3 poin II mengenai syarat formil Gugatan pada angka 1 dimana Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Februari 2007 terlihat jelas bahwa terhadap objek

Hal. 34 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



sebagaimana dimaksud dalam Surat Pernyataan Penguasaan/ Pemilikan Tanah tersebut di atas tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkara *a quo* atau dengan kata lain bahwa Gugatan Penggugat Kabur (*abscur libel*) yang mana terhadap perolehan xxxxxxxxxta tersebut sudah jelas dan nyata-nya diperoleh Tergugat sebelum terjadinya pernikahan, oleh karena semakin menunjukkan adanya kebingungan Penggugat dalam menentukan objek Gugatan yang mana Gugatan demikian xxxxxxxxxuslah dinyatakan di Tolak dan/atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;

4. Bahwa gugatan Penggugat Kabur (*abscur libel*) hal tersebut sebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam posita halaman 3 poin II mengenai syarat formil gugatan pada angka 4 huruf d dan halaman 5 poin III mengenai fakta hukum angka 10 dimana terhadap objek perkara *a quo* telah tegas dinyatakan oleh Penggugat bahwa Tanah tersebut adalah merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat yang dibangun selama masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat namun Penggugat sendiri tidak menguraikan mengenai pembangunan rumah tersebut apakah dibangun dari xxxxxxxxxta bersama atau tidak hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Penggugat sendiri tidak mengetahui dan memahami pengertian xxxxxxxxxta bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan, hal tersebut seyogyanya xxxxxxxxxus cermat dalam mengajukan gugatan.

Penggugat seyogyanya dalam Posita gugatannya xxxxxxxxxus menguraikan mengenai fakta hukum terkait dengan perolehan biaya dan/atau anggaran yang digunakan oleh Tergugat dalam membangun rumah hal ini sangatlah penting dikarenakan apabila Tergugat dalam membangun rumah dia atas tanah milik Tergugat yang merupakan xxxxxxxxxta bawaan dan menggunakan anggaran/biaya dari hasil penjualan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat maka Penggugat secara hukum tidak mempunyai dasar hukum untuk menempatkan xxxxxxxxxta tersebut sebagai xxxxxxxxxta bersama hal tersebut sesuai

Hal. 35 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, dimana para pihak baik suami maupun isteri masing-masing mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum.

Dengan tidak diuraikannya dasar perolehan anggaran/biaya dalam pembangunan rumah Tergugat di atas objek tanah xxxxxxxxxta bawaan Tergugat oleh Penggugat semakin memperjelas kekaburan Gugatan Penggugat dalam menempatkan rumah sebagai objek perkara *a quo*;

5. Bahwa menanggapi Gugatan Penggugat sebagaimana dimaksud pada halaman 3 poin II mengenai syarat formil gugatan angka 4 huruf e dan halaman 5 poin III mengenai fakta hukum angka 14, sama sekali tidak berdasarkan peristiwa hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam menggugat Tergugat.

Bahwa tanah yang ditanami kebun jeruk oleh Tergugat diperoleh atas pelimpahan dari XXXXXXXXXX pada tahun 1997 namun awalnya dikelola oleh Paman Tergugat dan baru sejak tahun 2016 Tergugat mengambil alih lahan/tanah tersebut untuk ditanami pohon jeruk oleh Tergugat dengan bentuk kerjasama antara Tergugat dengan XXXXXXXXXX dimana XXXXXXXXXX yang membeli bibit dan melakukan penanaman pohon jeruk di atas tanah xxxxxxxxxta bawaan Tergugat dan akan dibayar upah beserta biaya bibitnya oleh Tergugat kepada XXXXXXXXXX kemudian namun hingga diajukannya gugatan ini oleh Penggugat, Tergugat belum membayar dan/atau mengganti biaya dan upah kerja XXXXXXXXXX;

Dari uraian Posita Penggugat apabila dihubungkan dengan Surat Pelimpahan Sawah Yang Masuk Kredit Pencetakan Sawah Dan Pernyataan Sebagai Pengganti Peserta Kredit Pencetakan Sawah Tahun 1997 telah terang dan sangat jelas dimana pada surat tersebut dinyatakan bahwa telah terjadi Pelimpahan tanah hak milik kepada Tergugat sejak tahun 1997, sehingga dengan demikian maka Posita Gugatan Penggugat sebagaimana di uraikan di atas jelas tidak

Hal. 36 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



mempunyai dasar dan hubungan hukum antara objek yang diajukan Penggugat dalam Posita gugatannya dengan objek yang merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat, oleh karena Gugatan Penggugat sangat tidak berdasar dan xxxxxxxxxus dinyatakan di Tolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

6. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 82/Pdt.G/2012/PN.AB tanggal 23 Mei 2013 dalam salah satu pertimbangan menyatakan bahwa “*gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas atau abscuur libel, dalam praktek dikenal beberapa bentuk yang didasarkan pada faktor tertentu antara lain:*

- a. *Tidak jelasnya dasar gugatan;*
- b. *Tidak jelasnya objek sengketa;*
- c. *Petitum gugatan tidak jelas karena tidak dirinci dan ada kontradiksi antara posita dan petitum.”*

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut di atas juga telah diperkuat dari berbagai Yurisprudensi Mahkamah Agung diantaranya Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 1140 K/Sip/1975 tanggal 17 April 1979, Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1559K/Pdt/1983 tanggal 23 Oktober 1984.

Bahwa berdasarkan dari yurisprudensi di atas apabila dihubungkan dengan posita gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan di atas menunjukkan bahwa Penggugat tidak mengetahui dimana letak tanah yang menjadi objek sengketa dan menunjukkan bahwa gugatan Penggugat kabur/ tidak jelas atau *abscuur liber*, oleh karena itu gugatan Penggugat xxxxxxxxxusla dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

7. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita poin III mengenai Perbaikan gugatan pada angka 22 sampai angka 24. Bahwa posita penggugat tidak berdasar dan tidak mempunyai legal standing, dimana Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan secara konkrit mengenai objek posita gugatannya serta mengada-ada Dengan

Hal. 37 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian xxxxxxxxxuslah dinyatakan di Tolak dan/atau setidaknya tidak dapat diterima;

## B. Dalam Pokok Perkara.

### 1. Dalam Konvensi

a. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;

b. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, xxxxxxxxxap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Tergugat menolak dan tidak menerima keseluruhan gugatan Penggugat tanpa terkecuali;

c. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 3 sampai halaman 4 poin II mengenai syarat formil gugatan angka 4 huruf a sampai huruf d dan halaman 4 sampai halaman 5 poin III mengenai fakta hukum angka 2, angka 6, angka 7, angka 10, angka 13 dan angka 14;

d. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil Penggugat dalam posita gugatannya sebagaimana diuraikan pada halaman 5 angka 15 dan halaman 6 angka 17 mengenai fakta hukum.

Bahwa mengenai uang nafkah terhadap anak XXXXXXXXXsebagaimana diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya halaman 5 poin III mengenai fakta hukum angka 15, dimana Penggugat dalam Posita Gugatannya menguraikan Tergugat awalnya memberi nafkah terhadap anak XXXXXXXXXsebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) namun karena kebutuhan semakin meningkat sehingga Tergugat menabahkan uang nafkah menjadi Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) adalah mengada-ada dan tidak berdasar dimana Tergugat dalam memberi nafkah tersebut tidak hanya sebatas yang uraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya.

Hal. 38 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat setiap bertemu dengan anak XXXXXXXXXX Tergugat selalu memberikan tambahan uang namun Tergugat memberikan secara langsung kepada anak XXXXXXXXXX bahkan dalam setiap minggu anak XXXXXXXXXX juga diberi uang belanja xxxxxxxxxian setiap bertemu dengan Tergugat dengan jumlah paling sedikit Rp.200.000,- (dua ratus ribu) dan bahkan Tergugat juga meminta kepada anak XXXXXXXXXX apabila ada pembayaran uang untuk biaya sekolah agar anak XXXXXXXXXX meminta langsung kepada Tergugat dan hal itu sering dilakukan oleh anak XXXXXXXXXX ketika anak XXXXXXXXXX akan membayar kebutuhan sekolah, sedangkan mengenai uraian Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita gugatannya pada halaman 6 poin III mengenai fakta hukum angka 17 Tergugat dengan menolak Posita Penggugat hal itu dikarenakan apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah mengarang dan mengada-ada dimana pada saat anak XXXXXXXXXX meminta Handphone anak XXXXXXXXXX meminta uang kepada Tergugat sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hal itu kemudian menurut hemat Tergugat anak dengan kondisi masih belum membutuhkan Handphone semahal dan secanggih itu karena kebutuhan anak XXXXXXXXXX masih sebatas kebutuhan belajar untuk sekolah yang kemudian Tergugat curiga terkait dengan permintaan uang anak seumur anak XXXXXXXXXX yang meminta sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) hanya untuk membeli Handphone sehingga kemudian Tergugat berinisiatif untuk membelikan anak XXXXXXXXXX Handphone Merk Samsung lalu meminta kepada XXXXXXXXXX untuk mengantarkan kepada anak XXXXXXXXXX yang kemudian ditolak oleh anak XXXXXXXXXX karena anak XXXXXXXXXX tidak mau kalau bukan dalam bentuk uang dan jumlahnya pun xxxxxxxxxus sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak Posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada halaman 6 poin III mengenai fakta hukum angka 17 kerna apa yang diuraikan oleh Penggugat

Hal. 39 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



adalah bohon dan sama sekali tidak menunjukkan fakta hukum yang sebenarnya;

e. Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita halaman 6 angka 16. Bahwa sebelum perkara ini diajukan Penggugat tidak pernah mendatangi dan/atau bertemu hingga berbicara dengan Tergugat namun yang pernah bertemu dengan Tergugat adalah orang tua (bapak) Penggugat pernah mendatangi Penggugat menanyakan terkait dengan xxxxxxxxxta-xxxxxxxxta Tergugat agar meminta untuk dibagikan kepada Penggugat namun karena dari perolehan xxxxxxxxxta Tergugat sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi diatas yang merupakan xxxxxxxxxta bawaan sebelum pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat maka kemudian Tergugat menjelaskan kepada orang tua (bapak) Penggugat namun kemudian Tergugat mengatakan kepada orang tua (bapak) Penggugat bahwa ketika Penggugat meminta karena ini adalah xxxxxxxxxta bawaan Tergugat maka Tergugat mau untuk memberikan kepada Penggugat namun sifatnya bukan merupakan pembagian xxxxxxxxxta bersama dengan luas 2 Ha namun orang tua (bapak) Penggugat tidak menanggapi apapun dan hanya pamit pulang sedangkan mengenai hadiah terhadap rumah dan kios butik Penggugat tidak pernah menyampaikan permintaan dan Tergugat juga sebagaimana telah diuraikan dalam Eksepsi bahwa terkait dengan rumah tersebut telah jelas dan terang diakui oleh Penggugat bahwa tanah tersebut adalah merupakan xxxxxxxxxta bawaan sedangkan mengenai pembangunannya juga merupakan uang hasil penjualan dari xxxxxxxxxta bawaan Tergugat berupa 1 (satu) unit rumah dan 1 (satu) unit mobil truck serta 1 (satu) unit mobil xxxxxxxxxtop, bahkan terhadap xxxxxxxxxta bersama berupa tanah/lahan Kapling yang terletak di RT.001 Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx dan Desa Labangka sebanyak 6 Kapling dengan ukuran masing-masing Panjang 20 Meter dan Lebar 10 Meter sebagian telah dijual oleh Penggugat namun

Hal. 40 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Posita Gugatan Penggugat tidak diuraikan sehingga dengan demikian semakin menunjukkan adanya kebohongan oleh Penggugat; **f.** Bahwa Tergugat dengan tegas menolak dalil-dalil gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan dalam Posita halaman 6 poin III mengenai fakta hukum angka 18.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat sangat jelas tidak berdasarkan fakta hukum dimana terhadap mantan isteri Tergugat pada perkawinan sebelumnya belum ada pembagian xxxxxxxx bersama sehingga dengan demikian maka terhadap xxxxxxxx bawaan Tergugat sebenarnya terdapat xxxxxxxx bersama yang merupakan hak mantan isteri Tergugat pada perkawinan sebelumnya oleh karena itu apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya yang menyatakan bahwa terhadap anak-anak Tergugat pada perkawinan sebelumnya telah mendapat hadiah adalah sama sekali tidak mengandung unsure kebenaran dan apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah uraian kebohongan;

**g.** Bahwa Tergugat dengan tegas menolak posita Penggugat sebagaimana diuraikan pada Posita halaman 6 poin III mengenai fakta hukum angka 19 sampai angka 21.

Bahwa terkait mengenai nafkah terhadap anak XXXXXXXX adalah merupakan tanggungjawab Tergugat dimana sampai dengan saat ini Tergugat telah menunjukkan l'tikad baik dan tidak pernah lalai dalam memberikan nafka kepada anak XXXXXXXX, adapun mengenai besaran terhadap nafkah anak XXXXXXXX sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) untuk saat ini hal itu dikarenakan berdasarkan dengan pertimbangan penyesuaian kebutuhan anak XXXXXXXX, yang mana apabila dicermati pada Posita gugatan Penggugat halaman 5 sampai halaman 6 poin III mengenai fakta hukum angka 15 sudah dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat telah memenuhi kewajibannya dan bahkan lebih dari itu Tergugat sangat memahami kondisi kebutuhan dengan Tergugat bersedia untuk menaikkan uang nafkah terhadap anak XXXXXXXX, oleh karena itu

Hal. 41 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terhadap Posita Penggugat sangat jelas tidak beralasan hukum dan xxxxxxxxxus dikesampingkan.

2. Dalam Rekonvensi

a. bahwa Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara mohon dianggap terulang kembali di dalam Gugabatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;

b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Perkara Perdata Nomor: 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj, Tanggal 16 Agustus 2021 dimana Penggugat dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat tentang Gugatan xxxxxxxxxta Bersama tidak memiliki kedudukan hukum sehingga xxxxxxxxxus dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima

c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*, kemudian dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81/K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *"dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima"*;

d. Bahwa dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima hal mana telah diuraikan oleh Tergugat dalam Esksepsi bahwa terhadap luasan yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita Gugatannya adalah sama sekali tidak berdasarkan fakta hukum sehingga apa yang diuraikan oleh Penggugat dalam Posita gugatannya xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima;

Hal. 42 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan perdata Perkara Nomor: 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj, Tanggal 16 Agustus 2021 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berupa kerugian Materil;

f. Bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni terganggunya kegiatan dan pekerjaan Tergugat selama menghadiri persidangan di Pengadilan Agama XXXXXXXX 1 (satu) x setiap minggu selama 6 (enam) buln serta timbulnya pembiayaan selama proses persidangan dengan besaran pengeluaran setiap persidangan adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

g. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dirincikan dengan rincian sebesar 1 x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 24 adalah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

## A. Dalam Eksepsi

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama XXXXXXXX tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugagatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);
4. Mohon Putusan Eksepsi terlebih dahulu sebelum memeriksa dan memutuskan Pokok Perkara Tergugat.

## B. Dalam Pokok Perkara

### 1. Dalam Konvensi

- (1). Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Hal. 43 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (2). Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat.
2. Dalam Rekonvensi
  - (1). Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  - (2). Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
  - (3). Menetapkan objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat pada halaman 7 sampai halaman 8 dalam pokok perkara angka 2 huruf a sampai huruf e adalah merupakan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diperoleh pada perkawinan sebelumnya;
  - (4). Menyatakan objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat pada halaman 8 sampai halaman 9 dalam pokok perkara angka 3 dan angka 4 huruf a sampai huruf e *Adalah milik sah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.*
  - (5). Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar membayar kerugian secara Materiil sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
  - (6). Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini seluruhnya Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I telah mengajukan replik konvensi sekaligus jawaban rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### I. Pendahuluan

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An-Nisa: 75);*

Hal. 44 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersama dengan ini Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I melalui Teplik Kompensi atau jawaban atas gugatan rekonpensi xxxxxxxxta Bersama ini atas xxxxxxxxta bersama di dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II, dan untuk selanjutnya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I bermohon dilakukan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan dasar hukum sebagai berikut :

## A. Al-Qur'an

- a. Ayat 112 Surat An-Nisa menyatakan "Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata";
- b. Ayat 135 Surah An-Nisa menyatakan "Wahai orang-orang yang beriman!. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kami mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan" dst...;

## B. Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (due process of law)

1. Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UU Dasar 1945 (perubahan ke-empat);
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraxxxxxxxxxx;
3. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam; dst...;

## C. Yurisprudensi Hukum

1. Bahwa Sejak berlakunya UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, xxxxxxxxta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi xxxxxxxxta bersama, sehingga pada terjadinya

Hal. 45 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



perceraian xxxxxxxxxta bersama xxxxxxxxxus dibagi rata antara bekas suami isteri (*videurisprudensi MARI No. 1448 K/Sip/1974*);

2. Bahwa adanya surat penyerahan antara bekas suami isteri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, yang merupakan perdamaian di luar sidang adalah kesepakatan bersama yang xxxxxxxxxus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya (*videurisprudensi MARI No. 1762 K/Pdt/1974 tertanggal 29 September 1977*);
3. Bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari xxxxxxxxxta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat xxxxxxxxxta bersama, meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi (*videurisprudensi MARI No. 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1970*);
4. Bahwa terjadi perceraian serta pembagian xxxxxxxxxta bersama antara bekas suami isteri masing-masing  $\frac{1}{2}$  bagian. Bahwa dipertimbangkan perihal xxxxxxxxxta bersama tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemelxxxxxxxsaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup, biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu, sehingga untuk menjamin pembagian tersebut, conservatoir beslag dapat disahkan dan dinyatakan berxxxxxxxnga teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan (eksekusi) (*videurisprudensi MARI No. 392 K/Pdt/1969 tertanggal 1 Oktober 1969*);
5. Bahwa dalam perkara sengketa perkawinan termasuk hadhanah tidak berlaku asas '*nebis in idem*' (*videurisprudensi MARI No. 110 K/AG/1992 tertanggal 24 Juli 1993*);
6. Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang xxxxxxxxxus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan "atas dasar fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak

Hal. 46 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



bersandar hukum, yang karenanya xxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima (*vide Yurisprudensi MARI No. 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988*);

7. Bahwa sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga (*vide Yurisprudensi No. 475 K/Sip/1974 tertanggal 14 Nopember 1974*);

8. Bahwa kewajiban membiayai kehidupan pendidikan dan pemelxxxxxxxxxan anak, tidak hanya dibebankan kepada ayahnya saja, tetapi juga kepada ibunya, sehingga patut kepada masing-masing dibebankan separoh dari termaksud (*vide Yurisprudensi MARI No. 906 K/Sip/1973 tertanggal 25 Juni 1974*);

9. Bahwa dengan adanya pengakuan Tergugat, dianggap gugatan Penggugat telah terbukti (*vide Yurisprudensi MARI No. 496 K/Sip/1971 tertanggal 1 September 1971*);

10. Bahwa dengan adanya pengakuan tegas, maka Penggugat tidak perlu membuktikannya lagi dalilnya (*vide Yurisprudensi MARI No. 858 K/Sip/1971 tertanggal 27 Oktober 1971*);

11. Bahwa hal-hal yang diajukan oleh Penggugat yang tidak disangkal oleh Tergugat dapat dianggap sebagai alat bukti (*vide Yurisprudensi MARI No. 803 K/Sip/1970 tertanggal 8 Mei 1971*);

12. Bahwa barang-barang yang sudah dijaminkan hutang kepada Bank BRI Cabang Gresik tidak dapat dikenakan *conservatoir beslag* (*vide Yurisprudensi MARI No. 394K/Sip/1984 tertanggal 5 Juli 1985*);

#### **D. Asas-asas Hukum**

1. Asas *due process of law* yang dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang xxxxxxxxus ditaati sebagai standar beracara yang berlaku universal;

2. Asas *res judicata pro veritate hebertur* yang dapat dipahami bahwa putusan hakim senantiasa dianggap benar sementara;

3. dst...;

#### **II. Mengenai Eksepsi Kompetensi Absolute Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama**

Hal. 47 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Rekonpensi/Penggugat Konpensi/Tergugat Intervensi I menolak secara tegas dalil-dalil Eksepsi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II yang keliru atau gagal paham dan diduga dengan sengaja menyelundupkan/mengelabui hukum melalui Eksepsinya, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II keliru atau gagal paham dan dengan sengaja mengkonstantir permasalahan sengketa *in casu* esensi dikaitkan dengan pasal 50 UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No. 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II melalui dalil-dalil Eksepsi pada halaman 2 huruf A poin I angka 1 sexxxxxxxxxxusnya membuat pernyataan-pernyataan hukum yang jujur atau tidak bersifat palsu, gugatan *in casu* pada dalil positanya diuraikan sebidang tanah kebun jeruk dan melalui tanda baca buka kurung dijelaskan tanah dibeli dari xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konpensi/Penggugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi II, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II, selanjutnya terkait dengan pada gugatan *in casu* terketik tanah a quo dibeli tahun 2007 namun gugatan *in casu* turut menjelaskan melalui tanda baca buka kurungnya terketik sebelum menikah dengan Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I. Sehingga penulisan tahun 2007 a quo dapat dikualifikasikan sebagai pengetikan yang keliru (*cliricall error*), dan oleh karenanya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II telah keliru atau gagal paham dan dengan sengaja mengkonstantir dan mengkualifikasi/mengkualifisir dalam memaknai permasalahan a quo untuk menyelundupkan/mengelabui hukum, agar konstituir dalam

Hal. 48 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penerapan dan penetapan hukum pokok perkara *in casu* menjadi bias (tidak fokus) pada permasalahan xxxxxxxxxta bersama yang belum dibagi, Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I mendo'akan semoga dipulihkan penglihatannya Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II oleh Allah SWT dan dibersihkan hatinya oleh Allah SWT serta selalu mendapatkan rahmat, karunia, dan perlindungan hanya dari-Nya;

2. Bahwa Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II melalui dalil-dalil Eksepsi pada halaman 3 huruf A poin 1 angka 2 sexxxxxxxxxxusnya membuat pernyataan-pernyataan hukum yang jujur atau tidak bersifat palsu, Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II mengkonstantir dalil-dalil posita gugatan *in casu* halaman 4 angka 4 huruf c tidak berkaitan dengan dalil-dalil posita halaman 5 angka 14 (berbeda objeknya/tidak objek yang sama). Dalam dalil posita gugatan *in casu* halaman 5 angka 13 telah diuraikan secara jelas lahan seluas  $\pm 5$  Ha (lima hektar) dibeli dari saudara Xxxxxxxx ('Nasrul' clerical error) sekira akhir tahun 2013 yang tidak ada sama sekali kaitannya dengan xxxxxxxxxta bawaan Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II, cacat yuridis yang dimaksud Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II tidak jelas teruraikan dalam dalil-dalil Eksepsinya. Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I telah tegas menyatakan bahwa tanah kebun jeruk (tanahnya merupakan xxxxxxxxxta bawaan Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dari perkawinan sebelumnya), namun demikian belum dapat dikualifikasikan/dikualifisir tanah kebun jeruk masih merupakan xxxxxxxxxta bersama perkawinan Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dengan Pengugat Intervensi. bahkan diduga kuat xxxxxxxxxta bersama perkawinan Pengugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dengan Pengugat Intervensi telah diperjanjikan yang mana perjanjian *a quo* telah dibawa/dibuat/dilegalisasi/diwarmerking

Hal. 49 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





menghadap di Notaris Astry Lena Rona, Notaris & PPAT di XXXXXXXXX sekira dilaksanakan sebelum bercerai (sekira tahun 2006), yang mana pada pokoknya perjanjian *a quo* diduga jika terjadi perceraian Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi, maka Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi diduga diperjanjikan akan dibagi XXXXXXXXXta-XXXXXXXta bersama di dalam perkawinannya kepada masing-masing pihak (saat ini hanya Allah SWT Yang Maha Mengetahui terkait pembagian objek-objek XXXXXXXXXta bersama maupun XXXXXXXXXta bersama yang dihibahkan kepada anak-anak Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi), semoga Allah SWT Yang Maha Berkuasa akan membuka kebenarannya dipersidangan *in casu*;

3. Bahwa Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I telah tegas menyatakan bahwa tanah kebun jeruk (tanahnya merupakan XXXXXXXXXta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dari perkawinan sebelumnya, namun tanaman jeruknya ditanam pada tahun 2017 yang mana uang modal tanamnya bukan XXXXXXXXXta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II), dalil posita gugatan *in casu* halaman 5 angka 14 telah menguraikan bahwa penanaman tanaman jeruk bekerjasama dengan saudara XXXXXXXXX yang dibantu oleh adiknya, modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dari Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II, selanjutnya saudara XXXXXXXXX yang dibantu oleh adiknya yang mengerjakan penanaman dan perawatannya (tidak digaji, namun hasil dari kebun jeruk dibagi 2). Sehingga walaupun tanahnya merupakan XXXXXXXXXta bawaan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II, namun tanaman jeruknya telah diperjanjikan dengan saudara XXXXXXXXX/adiknya dan oleh karenanya atas tanaman jeruk *a quo* Pengugat Konpensi/Tergugat

Hal. 50 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





Rekonpensi/Tergugat Intervensi I atas tanaman jeruk dan hasil panennya. Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II tidak konsisten dengan pernyataannya sebagaimana dimaksud dalam dalil-dalil Eksepi halaman 3 huruf A poin I angka 3 yang menyatakan xxxxxxxxxta a quo sebagai 'xxxxxxxxxta bawaan', dalam tanggapan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II atas Permohonan Intervensi halaman 2 angka 1 diakui oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II sesuai dalil tanggapan a quo halaman 1 angka 1 bahwa xxxxxxxxxta a quo merupakan xxxxxxxxxta yang diperoleh selama masa perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi (xxxxxxxxxta bersama), dan oleh karenanya atas pengakuan a quo Penggugat Intervensi memiliki kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) atas xxxxxxxxxta a quo sebagai xxxxxxxxxta bersama dengan alasan hukum yang dinyatakan Penggugat Intervensi belum ada pembagian xxxxxxxxxta bersama sebagaimana dimaksud dalam permohonannya halaman 3 angka 3 dan angka 4, xxxxxxxxxxusnya dinyatakan sebagai 'xxxxxxxxxta bersama' Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi dikarenakan belum ada pembagian 'xxxxxxxxxta bersama';

4. Bahwa Pengugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I membantah dengan tegas dengan serta merta bahwa di Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx sekitarnya Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II dikenal sebagai sosok orang yang tertutup dalam kesexxxxxxxxxxian kehidupannya di masyarakat, termasuk dikenal juga di masyarakat sebagai sosok yang pelit, bahkan kepada anak-anaknya ataupun sanak saudaranya. Oleh karena dalam dalil-dalil Eksepi halaman 4 huruf A poin I angka 4 Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II membuat pengakuan (*verboeden*) yang mengejutkan, rumah yang dijual a quo berada di seberang jalan rumah Penggugat Rekonpensi/Tergugat

Hal. 51 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konpensasi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi masih sah bersuami isteri, rumah a quo diduga dijual kepada saudara Min (bapak XXXXXXXXX) sexXXXXXXXXXga Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya kurang dari seratus juta rupiah dengan cara pembayaran tidak cash, alasan rumah a quo dijual disebabkan ketika itu XXXXXXXXXselaku anak kedua perempuan perkawinan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi mau masuk kuliah kebidanan untuk pembayaran uang gedung dan membeli kendaraan sepeda motor, memang benar ketika itu waktu penjualan rumah a quo Pengugat Konpensasi/Tergugat Rekonpensasi/Tergugat Intervensi I belum lama menikah dengan Penggugat Rekonpensasi/Tergugat Konpensasi/Tergugat Intervensi II (XXXXXXX sudah lahir), masih tinggal dirumah lama (simpangan XXXXXXXXX);

Benar adanya XXXXXXXXXta bawaan mobil truck tapi hanya terdapat 2 (dua) unit truck yang salah satunya dibeli oleh saudara XXXXXXXXX secara kredit (pembayarannya hingga sekarang ini belum selesai terbayar), untuk mobil Daihatsu Rocky benar adanya telah dijual, namun kesemuanya mobil a quo merupakan mobil tua yang keadaannya juga sudah tidak terlalu baik, dan hanya mobil Nissan Terrano kondisinya masih cukup baik hingga sekarang. Sehingga sangat diragukan kebenarannya, pembangunan rumah yang dilaksanakan secara bertahap tersebut uangnya bersumber dari penjualan asset-asset XXXXXXXXXta bersama perkawinannya sebelumnya, melainkan uang pembangunannya bersumber dari hasil panen kebun kelapa sawit yang dibeli dari saudara Ilham (sudah tanam), ditambah dengan hasil panen kebun kelapa sawit yang ditanam setelahnya (setelah kebun dibeli dari saudara XXXXXXXXX) dan seluruh luas kebun kelapa sawit ketika itu telah panen semua yang masih sekira  $\pm$  20 Ha (dua puluh hektar) dan pindah ke rumah baru sekira tahun 2014 (ketika itu XXXXXXXXX berulang tahun yang ke-6 tahun);

Hal. 52 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalam dalil-dalil Eksepi halaman 5 dan halaman 6 huruf A poin I angka 5 dan angka 6 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II merupakan dalil-dalil yang keliru atau gagal paham dan dengan sengaja mengkonstantir permasalahan sengketa *in casu* seolah-olah sejatinya menjadi kabur (*obscuur libel*), Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I berxxxxxxxap kepada Majelis Hakim agar tetap melanjutkan tahapan sidang *in casu* hingga sampai kepada putusan akhir agar menjadi terang peristiwa perolehan xxxxxxxxta benda perkawinan Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II di muka persidangan dengan ijin Allah SWT Yang Maha Mengetahui atas segala sesuatu akan terbuka kebenarannya dipersidangan nantinya *in casu*;
6. Bahwa dalam dalil-dalil Eksepi halaman 5 dan halaman 6 huruf A poin I angka 7 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II merupakan dalil-dalil yang keliru atau gagal paham dan dengan sengaja mengkonstantir permasalahan sengketa *in casu* seolah-olah sejatinya menjadi kabur (*obscuur libel*), agak berkesan mengada-ada, mohon agar Majelis Hakim mengijinkan anak Xxxxxxxdihadirkan dimuka persidangan untuk didengar keterangannya/ pernyataannya;
7. Bahwa dalam dalil-dalil Eksepi halaman 5 dan halaman 6 dan halaman 7 huruf A poin I angka 8 Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II merupakan dalil-dalil yang keliru atau gagal paham dan dengan sengaja mengkonstantir permasalahan sengketa *in casu* seolah-olah sejatinya menjadi kabur (*obscuur libel*) dan diduga melalui rangkaian pernyataan-pernyataan bohong/pernyataan-pernyataan yang bersifat palsu bahwa xxxxxxxxta bersama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi belum pernah dilakukan pembagian, semoga kesaksian saudara Ribud Xxxxxxxxiadi, saudara Misgianto dan saudari Notaris xxxxxx Notaris & PPAT di Xxxxxxxx berkenan bersaksi di muka persidangan nantinya;

Hal. 53 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



**III. Analisis Yuridis**

1. Bahwa menurut pasal 20 ayat (1) UU No. 5 tahun 1960 tentang UU Pokok Agraria menyatakan *hak milik adalah hak turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah dengan mengingat fungsi sosial*, terkait dengan esensi pasal 50 UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No. 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama atas frase '*dalam hal terjadi sengketa mengenai hal milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, khusus mengenai objek yang menjadi sengketa xxxxxxxxus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum*'. Hak atas xxxxxxxxta bersama (milik bersama) dapat dikualifikasikan/dikualifisir sebagai hak/turut berhaknya seseorang (suami-isteri) atas xxxxxxxxta yang diperoleh di dalam perkawinannya yang mana masing-masing pihak (suami-isteri) mendapatkan  $\frac{1}{2}$  bagian atas xxxxxxxxta *a quo* karena diperintahkan menurut hukum (*due process of law*), hal *a quo* tidak dapat dipertimbangkan terbatas pada syarat-syarat kebenaran formil, namun xxxxxxxxus dibuktikan melalui di sidang pembuktian agar dapat dipertimbangkan syarat-syarat kebenaran materilnya. Hal *a quo* dipertegas melalui penjelasan pasal 50 UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No. 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang menyatakan '*penyelesaian terhadap objek yang menjadi sengketa dimaksud tidak berarti menghentikan proses peradilan di pengadilan agama atas objek yang tidak menjadi sengketa itu*', sehingga dalil-dalil eksepsi kompetensi absolute terkait kewenangan Pengadilan Agama

Hal. 54 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili *in casu* tidak berdasar menurut hukum (*due process of law*) untuk dipertimbangkan;

2. Bahwa terkait dengan dalil-dalil Eksepsi gugatan penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) sebagaimana dimaksud pada halaman 7 huruf A poin II angka 1 dan angka 2 yang menyatakan bahwa objek *a quo* berdasarkan SHM No. 305 tahun 1987 An. Xxxxxxxx dengan luas  $\pm 4000 \text{ M}^2$  (empat ribu meter persegi) ataupun terkait dalil-dalil Eksepsi gugatan penggugat *obscuur libel* sebagaimana dimaksud pada halaman 8 s/d halaman 13 poin III angka 1 s/d angka 6, tentulah tidak relevan dapat dipertimbangkan tanpa terlebih dahulu memeriksa bukti yuridis atas objek *a quo* ataupun melalui sidang pemeriksaan setempat, hal mana dalam hal ini tahapan persidangan sekarang ini masih dalam tahap jawab menjawab, sebagaimana diatur dalam pasal 163 HIR/283 RBg yang menyatakan '*barang siapa yang mengaku hak atau suatu peristiwa, ia xxxxxxxxus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut*', sehingga xxxxxxxxus dapat dibuktikan melalui alat bukti yang menurut hukum (*due process of law*) sesuai pasal 164 HIR/284 RBg jo pasal 1866 KUHPdata menyatakan alat bukti meliputi, diantaranya : 1. Bukti tertulis (surat), 2. Saksi, 3. Persangkaan Majelis Hakim, 4. Pengakuan (*verboeden*), dan 5. Sumpah, yang kesemuanya itu xxxxxxxxus dapat dibuktikan melalui sidang pembuktian, sehingga terang benderang kekeliruan ataupun kebingungan yang nyata tanpa xxxxxxxxus melalui melakukan suatu dugaan kebohongan/diduga melalui pernyataan-pernyataan yang bersifal palsu belaka yang tentunya Majelis Hakim dapat menilainya melalui alat bukti Persangkaan Majelis Hakim, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi MARI No. 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1988 yang norma-normanya menjelaskan '*Bahwa sanggahan/eksepsi Tergugat tersebut pada pokoknya telah mempermasalahkan pokok perkara dan bukan keberatan terhadap kompetensi pengadilan atau bukan keberatan terhadap kehendak undang-undang yang xxxxxxxxus dipenuhi, sebagaimana menurut layaknya formalitas suatu gugatan, atas dasar*

Hal. 55 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





*fakta dari pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa eksepsi Tergugat tersebut tidak bersandar hukum, yang karenanya xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima';*

**3.** Bahwa oleh karena menurut penjelasan pasal 49 ayat (2) UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No. 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, diantaranya dalam angka 10 yang menyatakan frase '*penyelesaian xxxxxxxxxta bersama*', yang mana terkait *in casu* sesuai Yurisprudensi MARI No. 803 K/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1970 yang norma-normanya menyatakan '*Bahwa apa saja yang dibeli, jika uang pembeliannya berasal dari xxxxxxxxxta bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat xxxxxxxxxta bersama, meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi*', untuk selanjutnya sesuai Yurisprudensi MARI No. 392 K/Pdt/1969 tertanggal 1 Oktober 1969 juga menerangkan norma-norma '*Bahwa terjadi perceraian serta pembagian xxxxxxxxxta bersama antara bekas suami isteri masing-masing ½ bagian. Bahwa dipertimbangkan perihal xxxxxxxxxta bersama tersebut termasuk biaya hidup, pendidikan dan pemelxxxxxxxaan anak yang menurut yurisprudensi sebagai hukum yang hidup, biaya-biaya tersebut tidak hanya dibebankan kepada ayah saja, tetapi juga kepada ibu, sehingga untuk menjamin pembagian tersebut, conservatoir beslag dapat disahkan dan dinyatakan berxxxxxxxxga teristimewa untuk jaminan pelaksanaan putusan (eksekusi)*'. Oleh karena dengan diterimanya Penggugat Intervensi sebagai pihak terkait (*tussenkomst*) *in casu* melalui putusan sela No. 263/Pdt.G/2021/PA Pnj tertanggal 08 Oktober 2021, maka sita jaminan (*conservatoir beslag*) relevan dipertimbangkan untuk diterima agar dapat memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum terhadap nafkah anak, biaya pendidikan dan pemelxxxxxxxaan anak (*hadhanah*) terlindungi pelaksanaannya, kecuali bapak/ Penggugat Rekonsensi/Tergugat

Hal. 56 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





Kompensi/Tergugat Intervensi II tidak memenuhinya sebagaimana dimaksud dalam angka penjelasan pasal 49 ayat (2) angka 12 UU Peradilan Agama yang juga menyatakan '*ibu dapat memikul biaya pemeliharaan dan pendidikan anak bilamana bapak yang sesungguhnya bertanggung jawab tidak memenuhinya*';

#### IV. Kesimpulan

1. Bahwa tidak mungkin terdapat peralihan hak kepada pihak lain ataupun disewakan/dikontrakannya asset-asset yang menurut Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II masih merupakan xxxxxxxx bersama perkawinannya dengan Penggugat Intervensi baru sekarang ini diajukan tuntutan/gugatan oleh Penggugat Intervensi terhadap Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II;
2. Bahwa pihak Pemerintahan Desa hingga pihak BPN/ATR diduga berpotensi mendapatkan gugatan dikemudian xxxxxxxx bilamana dalam proses peralihan hak/jual beli terdapat kedudukan dan kepentingan hukum (*legal standing*) yang tidak sesuai menurut hukum (*due process of law*) jika xxxxxxxx bersama dalam perkawinan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi belum pernah dilakukan pembagian, namun jika pembagian/pembxxxxxxxn bagian xxxxxxxx bersama Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dengan Penggugat Intervensi telah pernah dilakukan pembagian/pembxxxxxxxn kepada ketiga anak-anaknya telah diketahui secara luas di masyarakat Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx walaupun diduga secara tersurat belum dilakukan, akan tetapi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II selalu menyampaikan informasi pembagian/pembxxxxxxxn kepada anak-anaknya di masyarakat;
3. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi dapat merugikan pihak Ribut Xxxxxxxx, Misgianto dan mencemarkan kredibilitas dan integritas dari Notaris xxxxx Notaris & PPAT di Xxxxxxxx, serta mengorbankan

Hal. 57 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



psikologi dan mental anak yang sexxxxxxxxxxusnya mendapatkan kasih sayang dari kedua orang tuanya meski sudah bercerai;

4. Bahwa perbuatan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dan Penggugat Intervensi berkesan tidak jujur dan ikhlas, Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I telah mengarungi bahtera rumah tangga dengan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II selama hampir  $\pm$  14 tahun, Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II selalu bercerita terkait urusan-urusan yang dilakukannya selaku suami kepada isterinya, bahkan ketika Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II tersangkut dugaan permasalahan hukum illegal oil Pengugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I pun mengetahuinya Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II diduga menghabiskan uang sebesar Rp. 80.000.000,- (delapan puluh juta rupiah) agar permasalahan hukumnya selesai;
5. Bahwa oleh karenanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I memiliki Kedudukan dan Kepentingan Hukum (Legal Standing) untuk memperoleh bagian dari xxxxxxxxta bersama yang diperoleh di masa perkawinan/ikatan perkawinan antara saudari Xxxxxxxx/Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I) dengan Xxxxxxxx bin xxxxx (Alm)/( Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II), dan oleh karenanya Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I berxxxxxxxxxap kepada Majelis Hakim dapat memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan xxxxxxxxta bersama *in casu* di Pengadilan Agama Xxxxxxxx dengan pertimbangan-pertimbangan yang dapat memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan hukum kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I dan anaknya Xxxxxxxxserta berserah diri kepada Allah SWT apapun keputusan *in casu* tentunya atas ijin Allah SWT;

Hal. 58 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## V. Penutup

Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42);

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Penggugat melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Penggugat kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX, dengan izin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan XXXXXXXXXta bersama saudari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bin Judi (Alm) kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (*niet onvankelijkeverklaard*)

Dalam Provisi

1. Menerima tuntutan provisi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap XXXXXXXXXta-XXXXXXXta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk tetap dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

Dalam Intervensi

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi I;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;

Hal. 59 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi I;

## Dalam Konpensi

1. Menerima dan mengabulkan gugatan konpensi Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxxxxta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II sebagai xxxxxxxxta bersama, yaitu berupa :

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXXga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas ± 5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas ± 5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

Hal. 60 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



c. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX (XXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX/XXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan HXXXXXXX/XXXXXXX;

d. Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari XXXXXXXX ta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm$  240 m<sup>2</sup>, yang terletak di jalan XXXXXXXX XXXXXXXX RT. xxxx (sekarang RT. xxxx) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

e. Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari XXXXXXXX ta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXX Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;



- Timur berbatasan dengan

Dan membagikannya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II menurut hukum (*due process of law*);

3. Menyatakan xxxxxxxx bersama berupa:

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara xxxxxxxx dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa xxxxxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Selatan berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan xxxxxxxx;

Dan sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara xxxxx dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXXX(Xxxxxxxx) Desa xxxxxxxx xxxxxxxx Kec. xxxxxxxx, Kab. xxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxxxxxxx/xxxxxxx;
- Selatan berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Barat berbatasan dengan xxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan Hxxxxxxx/xxxxxxx;

Sebagai bagian xxxxxxxx bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I/menjadi bagian milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dengan





ketentuan kebun sawit yang seluas  $\pm 4$  Ha (empat hektar) untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan anak (XXXXXXXX);

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXXXga  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas  $\pm 5$  Ha  $m^2$ , yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

Dan sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari XXXXXXXXta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXDesa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan

Sebagai bagian XXXXXXXXta bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II/menjadi bagian milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II;

4. Memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II agar menghadiahkan berupa:

Hal. 63 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ m}^2$ , yang terletak di jalan xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx RT. 026 (sekarang RT. 028) Desa xxxxxxxxx xxxxxxxxx Kec. xxxxxxxxx, Kab. xxxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan xxxxxxxxx;
- Selatan berbatasan dengan xxxxxxxxx;
- Barat berbatasan dengan jalan xxxxxxxxx;
- Timur berbatasan dengan xxxxxxxxx;

Sebagai hadiah xxxxxxxxxta dari kedua orang tuanya, yang diserahkan kepemilikannya kepada xxxxxxxxxmelalui Akta Hibah yang walinya ditunjuk oleh Tergugat dan Penggugat, menunggu xxxxxxxxxdewasa;

5. Membebaskan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II dari tanggungan kewajibannya memberikan uang nafkah, setelah Penggugat menerima bagian xxxxxxxxxta bersama yang lebih daripada bagian Tergugat;
6. Menyatakan penetapan/pembagian xxxxxxxxxta bersama sebagai pembagian xxxxxxxxxta yang sah menurut hukum (*due process of law*) setelah ditetapkannya nilai hutang bersama dan dapat dijalankan dengan serta merta;
7. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (Ex Aequo Et Bono);

Bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II telah mengajukan duplik konvensi sekaligus replik rekonvensi secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

- Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi mohon dianggap terulang kembali di dalam Duplik ini secara mutatis mutandis;

Hal. 64 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



- Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas seluruh dali-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Replinya tanggal 15 Oktober 2021, yang telah dibacakan dan disampaikan pada persidangan sebelumnya, sebagai berikut:

**I. Gugatan Tentang Kewenangan Mengadili (*Competensi Absolut*)**

1. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi sebelumnya dan menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Gugatannya maupun Repliknya kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

2. Bahwa menanggapi Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Posita halaman 4 poin II mengenai Kompetensi Absolute Gugatan xxxxxxxxta Bersama angka 1 justru sebaliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi gagal paham terkait dengan pengertian dan penjelasan mengenai xxxxxxxxta bersama;

Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi halaman 3 angka dengan tegas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menguraikan dengan tegas ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terkait dengan xxxxxxxxta bawaan masing-masing suami atau istri.

Kekeliruan yang sangat mendasar terlihat dari Posita Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang mana memaknai perolehan terhadap objek perkara *a quo* oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang memaknai bahwa perolehan terhadap objek perkara *a quo* diperoleh di tahun 2007 sedangkan apabila dihubungkan dengan Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 3 huruf D angka 3 mengenai Yurisprudensi Hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan tegas

Hal. 65 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



menguraikan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 803 k/Sip/1970 tertanggal 5 Mei 1970 pada poinnya menguraikan tentang *"apa saja yang di beli, jika uang pembeliannya Berasal dari xxxxxxxxta Bersama, maka dalam barang tersebut tetap melekat xxxxxxxxta bersam, meskipun barang itu dibeli atau dibangun berasal dari pribadi "*. Dari yurisprudensi tersebut apabila dihubungkan dengan perkara *a quo* jelas bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Intervensi keliru dalam menempatkan xxxxxxxxta sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagai xxxxxxxxta bersama hal mana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas dalam Eksepsi halaman 3 angka 2 menguraikan mengenai perolehan terhadap objek perkara *a quo* diperoleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi *dari garapan sendiri sejak tahun 1999 sedangkan perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terjadi pada bulan Februari 2007 artinya bahwa terhadap objek perkara a quo tidak mempunyai hubungan hukum sama sekali dengan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi;*

**3.** Bahwa mengenai uraian Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menganggap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi gagal paham dan dengan sengan mengkonstantir permasalahan justru sebaliknya menunjukkan adanya kekeliruan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dan ketidak-tahuan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengenai xxxxxxxxta bersama yang diperoleh selama masa perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hal itu terlihat jelas dengan memaksakan mengajukan gugatan xxxxxxxxta bersama meskipun terhadap objek perkara yang diajukan dalam perkara *a quo* sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum dengan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hal mana terhadap xxxxxxxxta yang diajukan oleh Penggugat konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah xxxxxxxxta bawaan yang diperoleh sebelum perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/

Hal. 66 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan membuktikan dalam persidangan;

4. Bahwa menanggapi Duplik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 angka 2 yang menguraikan tentang adanya keterangan-keterangan palsu yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menunjukkan adanya rasa **prustasi** dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya;

5. Bahwa Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana dalam posita gugatan adalah telah melampaui kewenangan mengadili sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama).

Pasal 50 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah terakhir kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (UU Peradilan Agama) dengan tegas menyatakan bahwa *"dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut xxxxxxxxus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan peradilan umum"*.

Dari ketentuan Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama, apabila dihubungkan dengan Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat

Hal. 67 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





Rekonvensi dalam perkara *a quo* maka sudah sangat jelas bahwa terdapat cacat formal dimana apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatannya halaman 3 sampai halaman 4 angka 4 huruf a sampai huruf e dan halaman 4 sampai halaman 5 angka 2, angka 6 dan angka 7 bukan merupakan xxxxxxxxta bersama melainkan xxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diperoleh atas garapan sendiri sejak tahun 1999, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 poin II angka 1 yang menguraikan tentang terjadinya perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yakni pada bulan februari tahun 2007 sedangkan terkait dengan xxxxxxxxta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* diperoleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas garapan sendiri sejak tahun 1999 artinya bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* xxxxxxxxtus diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

6. Bahwa mengenai pembuktian terkait dengan uraian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi terhadap lahan/tanah seluas  $\pm$  3 Ha sangat jelas Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi peroleh berdasarkan Pelepasan dari XXXXXXXXX sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi halaman 5 angka 5;

7. Bahwa Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah jelas menguraikan bahwa "*xxxxxxxxxta bawaan dari masing-masing suami dan istri dan xxxxxxxxta benda yang diperoleh masing-masing sebagai*

Hal. 68 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





*hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain*”, dari uraian ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpulkan bahwa terhadap xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita Gugatannya adalah keliru dalam menenpatkan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa lahan/tanah seluas  $\pm$  3 Ha yang sekarang ditanami dengan pohon jeruk, hal mana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri dalam Posita Gugatannya telah mengakui bahwa terhadap xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi berupa lahan/tanah seluas  $\pm$  3 Ha, oleh karena itu apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi merasa memiliki suatu dalam objek perkara *a quo* tersebut maka seyogyanya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi terlebih dahulu membuktikan mengenai hak Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi memlaui Pengadilan Negeri sehingga dengan demikian apa yang duraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita gugatannya maupun dalam repliknya telah melampauihi kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) UU Peradilan Agama;

**8.** Bahwa *prustasi* Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semakin diperjelas dari uraian dalam Dupliknya sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 5 angka 3 yang mengklaim terkait dengan tanaman jeruk dengan modal sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) justru mengada-ada hal mana terkait dengan hal tersebut Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi telah uraikan dalam Eksepsi halaman 5 angka 6 telah diuraikan mengenai bentuk kerjasama antara Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan sdr. XXXXXXXXX, yang juga akan dihadirkan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai saksi dalam persidangan, oleh karena itu terkait dengan modal sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal. 69 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



justru sebaliknya merupakan kebohongan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hal mana hingga diajukan gugatan ini terhadap modal bibit sdr. XXXXXXXXXX belum terbayarkan;

9. Bahwa menanggapi Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi baik dalam gugatannya maupun dalam dupliknya apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka apa yang diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Posita gugatannya tidak dapat dikategorikan sebagai xxxxxxxxxta bersama sehingga dengan demikian Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat rekonvensi adalah keliru dan bukan merupakan kompetensi absolute kewenangan mengadili Pengadilan Agama Xxxxxxxx;

10. Bahwa menanggapi Duplik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 6 angka 3 yang menganggap Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak konsisten mengakui dan membenarkan Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah keliru dimana Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak ada menguraikan hal sebagaimana dimaksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hal ini menunjukkan bahwa Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *prustasi* dalam menanggapi Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi sehingga meskipun dalam Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menguraikan dalil yang berbeda namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi karena *prustasi* sehingga tidak memfokuskan menanggapi uraian Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi, hal ini semakin menunjukkan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengada-ada dan asal memasukan xxxxxxxxxta untuk dijadikan xxxxxxxxxta bersama meskipun terhadap *perolehan* objek yang diajukan dalam Gugatan Xxxxxxxxxta Bersama tidak mempunyai hubungan hukum dengan perkawinan antara Penggugat

Hal. 70 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

**11.** Bahwa oleh karena itu apabila dicermati secara mendalam terkait dengan objek perkara *a quo* apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 36 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo. Pasal 86 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jelas bukan merupakan kewenangan Pengadilan Agama sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Esksepsi;

**12.** Bahwa menanggapi Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam repliknya pada halaman 6 angka 4 justru menunjukkan adanya kekeliruan dan ketidak-konsistenan dari Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menguraikan terkait dengan pembangunan rumah dalam perkara *a quo*, hal mana sangat jelas terlihat dalam Posita Gugatan Penggugat halaman 3 poin II mengenai syarat formil gugatan angka 4 huruf a dimana pada saat terjadinya pembelian tanah dalam perkara *a quo* bersamaan dengan pembangunan rumah sedangkan dalam Duplik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguraikan bahwa uang pembangunan rumah tersebut diperoleh dari hasil panen kebun sawit, secara logika terhadap kebun yang baru dibeli tentunya tidak langsung menghasilkan layaknya *pohon uang* namun memerlukan proses selain dari itu dalam posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 4 poin III mengenai fakta hukum pada angka 3 juga menguraikan mengenai keikutsertaan orang tua Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk mengurus kebun artinya bahwa terhadap kebun yang maksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi belum produktif sehingga apabila Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi mengklaim bahwa pembangunan rumah dalam perkara *a quo* adalah bersumber dari hasil panen sawit sangat tidak masuk akal dan mengada-ada, hal tersebut karena faktanya kebun sawit yang dimaksud oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi

Hal. 71 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



pada tahun 2007 baru dilakukan penanaman sehingga tidak mungkin akan langsung produksi dan menghasilkan uang justru sebaliknya kebun tersebut membutuhkan pembiayaan untuk pemeliharaan dan perawatan;

**13.** Bahwa menanggapi Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam repliknya pada halaman 7 poin III mengenai analisis yuridis angka 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tidak berdasar adalah keliru hal mana telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi halaman 2 sampai halaman 7 telah menguraikan terkait dengan objek perkara *a quo* adalah *bukan merupakan xxxxxxxxta bersama sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Mengenai Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 3 sampai halaman 4 angka 4 huruf a sampai huruf c dan halaman 4 sampai halaman 5 angka 2, angka 6 dan angka 7 mengandung cacat formal terkait asal usul perolehan tanahnya yang tidak benar dan mengada-ada sehingga xxxxxxxxus dibatalkan demi hukum, xxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diperoleh atas garapan sendiri sejak tahun 1999, sehingga dengan demikian apabila dihubungkan dengan perkawinan antara Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagaimana dimaksud dalam Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 3 poin II angka 1 yang menguraikan tentang terjadinya perkawinan yakni pada bulan februari tahun 2007 sedangkan terkait dengan xxxxxxxxta bersama yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo* diperoleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi atas garapan sendiri sejak tahun 1999 artinya bahwa apa yang diajukan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam perkara *a quo*

Hal. 72 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



xxxxxxxxxus diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Pengadilan Umum.

## II. Gugatan Penggugat Kurang Pihak atau (*Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa menanggapi Posita Replik Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 8 poin III mengenai analisis yuridis angka 2 dan angka 3 sangat jelas Posita Gugatan Penggugat adalah Kurang Pihak (*Plurium Litis Consortium*) sebagaimana yang telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi terlihat jelas kurang pihak dimana terhadap objek dalam perkara *a quo* terdapat beberapa bidang yang dijadikan objek dalam perkara *a quo* sebagai xxxxxxxx bersama namun sebenarnya sama sekali tidak mempunyai hubungan hukum antara objek tersebut dengan perkawinan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi atau objek tersebut adalah xxxxxxxx bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi seperti tanah dan rumah dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Barat berbatasan dengan jalan xxxxxxxx;

Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Sertifikat Hak Milik Nomor 305 tahun 1987 tertulis atas nama XXXXXXXXX dengan luas 4.000 M2 yang diperoleh atas pembelian dari dari XXXXXXXXX pada tanggal 16 Nopember 2000 dengan xxxxxxxxga sebesar Rp. 35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) tertulis dalam kwitansi Xxxxxxxx Xxxxxxxx Tgl-16-11-00 serta lahan/tanah seluas  $\pm 3 \text{ Ha}$  yang saat ini ditanami kebun jeruk dan diperoleh atas pembelian dari Pelimpahan XXXXXXXXX yang diketahui oleh Ketua Kelompok Kredit xxxxx Desa Xxxxxxxx serta Petugas Lapangan UPT xxxx Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx pada tahun 1997, yang seyogyanya oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi ditarik sebagai pihak untuk membuktikan mengenai kebenaran materiil atas Posita Gugatan Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi, *tidak hanya*

Hal. 73 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





*meminta doa kepada tuhan yang maha Esa agar kebenaran dibukakan oleh allah SWT, karena hal itu sebagaimana diuraikan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam Dupliknya halaman 8 angka 2 Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi menguraikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 163 HIR/ 283 RBG Jo. Pasal 1866 KUHPdata serta Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 4434 K/Pdt/1986 tertanggal 20 Agustus 1986;*

2. Bahwa dengan tidak ditariknya pihak-pihak sebagaimana diuraikan di atas oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi sebagai pihak dalam perkara *a quo* sangat jelas menunjukkan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi kurang pihak atau *Plurium Litis Consortium* sebagaimana diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 151/SIP/1975 tanggal 13 Mei 1975 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor : 186/R/Pdt/1984 tanggal 18 Desember 1985 xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima.

### III. Gugatan Penggugat *Abscuur Libel*

1. Bahwa menanggapi Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam Repliknya halaman 6 sampai halaman 7 angka 5, 6 dan angka 7 yang menganggap bahwa Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi gagal paham dan keliru serta dengan senganja mengkonstantir permasalahan sehingga menjadi kabur adalah keliru.

Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi adalah merupakan fakta hukum yang sebenarnya dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi akan membuktikan mengenai dalil-dalil yang diuraikan dalam Eksepsi maupun dalam Replik justru sebaliknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang tidak dapat membuktikan dalil-dalil posita gugatannya;

2. Bahwa dari posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sangat jelas terdapat kekeliruan dalam menempatkan gugatannya kepada

Hal. 74 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





siapa karena Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sendiri tidak mengetahui dimana letak objek dalam perkara *a quo*;

3. Bahwa baik dalam Posita dan Petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi maupun dalam Dupliknya terdapat objek yang diajukan dalam gugatannya yang tidak diketahui letaknya objeknya sebagaimana diuraikan dalam Posita halaman 4 poin II mengenai syarat formil gugatan pada angka 4 huruf e dimana Penggugat menempatkan objek perkara *a quo* yakni sebidang tanah kebun jeruk dengan luas  $\pm$  3 Ha yang terletak di RT.0 Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX Kabupaten XXXXXXXXX Paser Utara, sedangkan pada faktanya Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX tidak mempunyai wilayah dengan RT.0, dari uraian tersebut terlihat jelas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi *Abscuur Libel*;

4. Bahwa apabila di cermati secara mendasar kekeliruan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam menyusun gugatan xxxxxxxxxta bersama juga terdapat cacat yuridis dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak mencantumkan dasar hukum yang dapat menjelaskan duduk perkara seperti surat-surat yang menjelaskan adanya hak hukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, oleh karena itu antara Posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Petitum bertentangan sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1075/K/Sip/1982 tanggal 8 Desember 1982 Jo. Pasal 8 No.3 RV menyatakan bahwa *"suatu gugatan yang diajukan ke pengadilan menurut hukum acara perdata antara Petitum dan Posita/ pundamentum petendi xxxxxxxxxus ada hubungan satu sama lain"*.

Apabila dicermati antara Posita gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dengan Petitum yang dohonkan maka kemudian muncul pertanyaan yang sangat mendasar *"apakah benar objek yang domohonkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sesuai dengan Posita dan Petitum?, bagaimana ketika Petitum dikabulkan namun ternyata faktanya tidak sesuai dengan kondisi lapangan?"* hal

Hal. 75 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



tersebut tidak menutup kemungkinan adanya hak-hak pihak lain yang masuk dalam objek yang dimohonkan dalam petitum gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi, hal ini dikarenakan dalam menentukan luasan serta letaknya Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak ada dasar acuan seperti alas hak yang telah dilakukan pengukuran lapangan namun Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi hanya mengira-ngira luas dan letaknya;

Ketidaksesuaian antara Posita dan Petitum sangat jelas gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi Kabur (*abscuur*) sehingga gugatan yang demikian xxxxxxxxus ditolak sebagaimana dimaksud dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 395 K/Pdt/2014;

5. Bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi semakin jelas Kabur (*abscuur libel*) apabila Posita Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi sebagaimana diuraikan pada halaman 3 poin II mengenai syarat formil gugatan pada angka 4 huruf d dan halaman 5 poin III mengenai fakta hukum angka 10 dimana terhadap objek perkara *a quo* telah tegas dinyatakan oleh Penggugat Konvensi/ tergugat Rekonvensi mengenai adanya pengakuan terkait dengan xxxxxxxxxta bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dimasukan dalam Petitum yang kemudian dimohonkan penetapannya sebagai xxxxxxxxxta bersama hal itu sangat jelas bertentangan dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang Perkawinan;

6. Bahwa M. Yahya Xxxxxxxxahap dalam bukunya dengan judul Hukum Acara Perdata halaman 58 menyatakan "*posita/ fundamentum petendi yang dianggap lengkap memenuhi syarat, memenuhi dua unsur yaitu dasar hukum (rechhelijke grond) dan dasar fakta (fietlijke grond)*", hal tersebut kemudian dipertegas dalam Yurisprudensi mahkamah Agung Nomor : 565K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 yang pada pokonya menyatakan bahwa "*jika gugatan tidak jelas maka gugatan tidak dapat diterima*".

## B. Dalam Pokok Perkara

Hal. 76 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1. Dalam Konvensi

- a. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan dalam Eksepsi dan Duplik mohon dianggap terulang kembali di dalam Pokok Perkara secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi mohon agar segala sesuatu yang tidak secara tegas diakui, xxxxxxxxap dianggap ditolak dan/atau disangkal, dengan ini Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi menolak dan tidak menerima keseluruhan gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tanpa terkecuali;
- c. Bahwa Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam posita gugatannya maupun repliknya.

## 2. Dalam Rekonvensi

- a. Bahwa hal-hal yang telah Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi uraikan baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok perkara dan Duplik mohon dianggap terulang kembali di dalam Gugatan Rekonvensi ini secara mutatis mutandis;
- b. Bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi dalam Perkara Perdata Nomor: 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj, Tanggal 16 Agustus 2021 dimana Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dalam mengajukan Gugatan kepada Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi tentang Gugatan xxxxxxxxta Bersama tidak memiliki kedudukan hukum sehingga xxxxxxxxus dinyatakan di tolak dan/atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima
- c. Bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 1149/K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan bahwa *"bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima"*, kemudian dipertegas dengan yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 81/K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan *"dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan*

Hal. 77 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima”;

d. Bahwa dari yurisprudensi Mahkamah Agung RI sebagaimana diuraikan pada huruf c di atas sangat jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima hal mana telah diuraikan oleh Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi maupun duplik;

e. Bahwa akibat perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi yang menggugat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dalam gugatan perdata Perkara Nomor: 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj, Tanggal 16 Agustus 2021 telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi berupa kerugian Materil;

f. Bahwa kerugian Materil yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Rekonvensi yakni terganggunya kegiatan dan pekerjaan Tergugat selama menghadiri persidangan di Pengadilan Agama XXXXXXXXX 1 (satu) x setiap minggu selama 6 (enam) buln serta timbulnya pembiayaan selama proses persidangan dengan besaran pengeluaran setiap persidangan adalah sebesar Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

g. Bahwa kerugian yang ditimbulkan oleh Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi dapat dirincikan dengan rincian sebesar 1 x Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) x 24 adalah sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan hormat Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

**A. Dalam Eksepsi**

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi;

Hal. 78 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Pengadilan Agama XXXXXXXXX tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Gugagatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke Verklaard*);

### B. Dalam Pokok Perkara

#### 1. Dalam Konvensi

1. Menolak Gugatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi.

#### 2. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perbuatan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi adalah Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menetapkan objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi pada halaman 7 sampai halaman 8 dalam pokok perkara angka 2 huruf a sampai huruf e adalah merupakan xxxxxxxx bawaan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi yang diperoleh pada perkawinan sebelumnya;
4. Menyatakan objek perkara *a quo* sebagaimana dimaksud dalam Petitum Penggugat pada halaman 8 sampai halaman 9 dalam pokok perkara angka 3 dan angka 4 huruf a sampai huruf e *Adalah milik sah dari Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi*.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi agar membayar kerugian secara Materiil sebesar Rp.36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi untuk membayar biaya-biaya yang timbul dari perkara ini seluruhnya

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa berpendapat lain, mohon agar memberikan putusan yang sedil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Hal. 79 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I telah mengajukan duplik rekonvensi sebagai berikut:

## I. Pendahuluan

*Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan di jalan kaum mustadh'afin yang tertindas yang berkata: Tuhan kami, keluarkan kami dari negeri yang penduduknya orang zalim, jadikan bagi kami dari sisi-Mu pelindung dan berilah kami dari sisi-Mu pembela (Q.S. An-Nisa: 75);*

Bersama dengan ini Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I melalui Duplik Rekonvensi atas gugatan rekonvensi xxxxxxxxta Bersama ini atas xxxxxxxxta bersama di dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi/Tergugat Intervensi II, dan untuk selanjutnya Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I bermohon dilakukan Pemeriksaan Perkara di Pengadilan Agama xxxxxxxx dengan dasar hukum sebagai berikut :

## A. Al-Qur'an

a. Ayat 112 Surat An-Nisa menyatakan "Dan barang siapa berbuat kesalahan atau dosa, kemudian dia tuduhkan kepada orang yang tidak bersalah, maka sungguh, dia telah memikul suatu kebohongan dan dosa yang nyata".

b. Ayat 135 Surah An-Nisa menyatakan "Wahai orang-orang yang beriman!. Jadilah kamu penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah, walaupun terhadap dirimu sendiri atau terhadap ibu bapak dan kaum kerabatmu. Jika dia (yang terdakwa) kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatan (kebaikannya). Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutarbalikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka ketahuilah Allah Maha Mengetahui terhadap segala sesuatu apa yang kamu kerjakan"

c. dst....

## B. Peraturan Perundang-undangan Yang Berlaku (due process of law)

Hal. 80 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pasal 27 ayat (1), 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (1) UU Dasar 1945 (perubahan ke-empat):
2. UU No. 5 Tahun 1960 tentang UU Pokok Agraxxxxxxxxx:
3. UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:
4. Inpres No. 1 tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam:
5. dst...:

## C. Yurisprudensi Hukum

1. Bahwa Sejak berlakunya UURI No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, xxxxxxxxxta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi xxxxxxxxxta bersama, sehingga pada terjadinya perceraian xxxxxxxxxta bersama xxxxxxxxxus dibagi rata antara bekas suami isteri (*vide Yurisprudensi MARI No. 1448 K/Sip/1974*);
2. Bahwa adanya surat penyerahan antara bekas suami isteri yang perkawinannya dinyatakan putus karena perceraian, yang merupakan perdamaian di luar sidang adalah kesepakatan bersama yang xxxxxxxxxus ditaati oleh kedua belah pihak yang membuatnya (*vide Yurisprudensi MARI No. 1762 K/Pdt/1974 tertanggal 29 September 1977*);
3. dst...;

## D. Asas-asas Hukum

1. Asas due process of law yang dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang xxxxxxxxxus ditaati sebagai standar beracara yang berlaku universal:
2. Asas res judicata pro veritate hebertur yang dapat dipahami bahwa putusan hakim senantiasa dianggap benar sementara:
3. dst...:

II. Mengenai Penerapan Hukum Acara Dalam Sidang Elektronik Sesuai PERMA RI No. 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik

Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I tetap dengan dalil-dalil gugatan dan perbaikan gugatannya, Replik Konpensi atau Jawaban

Hal. 81 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas Gugatan Rekonpensi *in casu* dengan serta merta berxxxxxxxap agar Pengadilan Agama xxxxxxxx dapat menerapkan hukum sebagai panglima sesuai konsep xxxxxxxx Hukum, diantaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I *in casu* telah terang dan tegas dalam posita halaman 6 Poin III angka 16 dan petitum halaman 8 Poin VI angka 3 agar Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II membagi xxxxxxxxta bersama (xxxxxxxxta dalam penguasaannya) dalam perkawinannya dengan Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I dan oleh karenanya Majelis Hakim sexxxxxxxxusnya dapat terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa sita jaminan (*conservatoir beslag*) dapat ditentukan keputusan hukumnya setelah dilaksanakan seluruh rangkaian proses persidangan, agar Majelis Hakim dapat menuntaskan seluruh rangkaian proses persidangan, sehingga Majelis Hakim dapat sepenuhnya menilai fakta-fakta hukum dan alat bukti-alat bukti dimulai dari melalui proses pemeriksaan setempat hingga sampai proses persidangan pembuktian saksi-saksi atau setidaknya memberikan hak dan kesempatan kepada Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II untuk membuktikan dalil-dalil yang disangkalnya;
2. Bahwa Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I *in casu* tidak prustasi dalam berikhtiar untuk memperjuangkan hak-haknya yang menurut hukum (*due process of law*) telah sedemikian rupa secara tegas dan memaksa (*imperatif*) diatur UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam serta UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 3 tahun 2006 tentang perubahan UURI No. 7 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan UURI No. 50 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UURI No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagai *due process of law* penyelesaian xxxxxxxxta bersama yang diajukan kepadanya. Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat

Hal. 82 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intervensi I *in casu* merasa asas *due process of law* sebagai seperangkat prosedur yang disyaratkan oleh hukum yang xxxxxxxxus ditaati secara standar beracara yang berlaku universal dan gugatan *in casu* diajukan oleh karena Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I merasa xxxxxxxxta bersama yang diperoleh di dalam perkawinannya dengan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Konpensi/Tergugat Intervensi II belum serta merta dibagi sebagai akibat hukum dari perceraian, sehingga oleh karenanya menurut hukum (*due process of law*) xxxxxxxxus dibagi 2 (masing-masing suami isteri mendapat  $\frac{1}{2}$  bagian), maka keseimbangan hukum (*equality before the law*) untuk mendapatkan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum yang sexxxxxxxxxxusnya diperoleh di Xxxxxxxx hukum yang menerapkan hukum sebagai panglima dapat diterima Tergugat Rekonpensi/Pengugat Konpensi/Tergugat Intervensi I *in casu*;

3. Bahwa Pengadilan Agama Xxxxxxxx melalui Majelis Hakim *in casu* agar proses pemeriksaan perkara di pengadilan berjalan seimbang yang mendengarkan kedua belah pihak atau mendengarkan pendapat pihak lainnya menurut Asas audi et alteram partern dan Majelis Hakim dapat memaksakan melalui sita jaminan (*conservatoir beslag*) untuk menjamin pelaksanaan penyelesaian xxxxxxxxta bersama bahwa UU itu tidak memaksakan melakukan sesuatu yang tidak mungkin/tidak masuk akal untuk dilakukan sebagaimana dimaksud juga menurut Asas lex nimiem cogit ad impossibilia, serta UU itu keras, tetapi sudah ditentukan demikian menurut asas Asas lex dura secta mente scripta. Sehingga Majelis Hakim sebagai lembaga xxxxxxxx yang berwenang, dan kewenangan itupun tidak boleh dilaksanakan dengan cara-cara yang dapat dikualifikasikan sebagai arogansi kewenangan. Jika hal demikian terus dibiarkan secara massif terjadi, maka *gerechtigheid* yang ditinjau dari sudut pandang filosofis hal mana keadilan itu adalah merupakan kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan, agar *rechtmatigheid* dari sudut pandang yuridis dan *doelmatigheid* dapat memberikan kemanfaatan/tujuan hukum dalam konsep xxxxxxxx hukum yang telah diletakkan dalam

Hal. 83 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pancasila dan UUD 1945 dapat tercapai sebagai amanat dari perjuangan bangsa;

## III. Mengenai Replik Rekonsensi

1. Bahwa sepengetahuan Tergugat Rekonsensi/Pengugat Konkursi/Tergugat Intervensi I, Notaris, Advokat atau siapapun di mata hukum termasuk Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konkursi/Tergugat Intervensi II, xxxxxxxxus tunduk dan taat untuk mematuhi hukum sebagai panglima di Xxxxxxxx Hukum, perbuatan-perbuatan untuk menyangkal atas suatu dalil-dalil gugatan tentunya diperbolehkan, namun demikian oleh karena menurut SEMA RI No. 4 tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu dalam hal ini terkait dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XIV/2016 telah menegaskan pengertian '*permufakatan jahat*' dalam pasal 55 UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 sebagai lebih spesifik dari pasal 87 KUHPidana yaitu untuk tindak pidana korupsi permufakatan jahat adalah bila dua orang atau lebih yang mempunyai kualitas yang sama saling bersepakat melakukan tindak pidana;
2. Bahwa oleh karena keterangan-keterangan ataupun pernyataan-pernyataan yang diajukan di muka persidangan merupakan keterangan-keterangan ataupun pernyataan-pernyataan yang sungguh-sungguh benar adanya telah terjadi, untuk selanjutnya melalui persangkaan hakim, Majelis Hakim dapat mengkonstituir penerapan hukumnya dengan terlebih dahulu memanggil Notaris Xxxxxxxx, saudara XxxxxxxxKepala Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx ataupun Kepala Desa Xxxxxxxx yang pernah menjabat di Desa Xxxxxxxx Xxxxxxxx maupun kepala Desa Labangka Barat ataupun pihak-pihak yang menjadi pembeli atas xxxxxxxx-ta-xxxxxxx-ta yang didalilkan oleh para pihak untuk didengar keterangannya di persidangan, dan bilamana nantinya ditemukan keterangan-keterangan ataupun pernyataan-pernyataan dalam dalil-dalil *in casu* diduga merupakan suatu keterangan/pernyataan yang bersifat palsu dapat

Hal. 84 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperintahkan agar dapat diproses sesuai dengan ketentuan perundang-perundangan yang berlaku;

## IV. Kesimpulan

1. Bahwa tidak ada seorang suami ataupun isteri dapat melakukan peran di dalam rumah tangganya dengan dirinya sendiri, oleh karena terkait xxxxxxxxxta di dalam perkawinan merupakan syirkah, maka tentu saja perbuatan-perbuatannya juga dapat dikualifikasikan identik dengan perbuatan syirkah;
2. Bahwa oleh karena tidak ada segala sesuatu yang menimpa seseorang, melainkan hanya datangnya dari Allah SWT Yang Maha Mengetahui Atas Segala Sesuatu, maka Tergugat Rekonsensi/Penggugat Konsensi/Tergugat Intervensi I hanya berikhtir dengan bermunajat dan bertawakal/berserah diri kepada Allah SWT 'Al-Jabbar' bahwa Allah berkuasa untuk memaksakan kehendak-Nya kepada hamba-Nya, berkuasa memerintah dan melarang sehingga sebagai hambanya hanya bisa menerima ikhlas menerima dengan sami'na wa athaina;

## V. Penutup

*Dan janganlah kamu campur adukkan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahui (Q.S. Al-Baqarah: 42);*

Berdasarkan uraian-uraian di atas, maka Penggugat melalui kuasanya sebagai Advokat - Penasehat Hukum Penggugat kiranya memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama XXXXXXXXX, dengan izin Allah Subhanahuwata'ala Tuhan Yang Maha Esa, Yang Maha Kuasa, Yang Maha Pemberi, yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara gugatan xxxxxxxxxta bersama saudari XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX bin xxxx (Alm) kiranya berkenan memutuskan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi:

Menyatakan Eksepsi Penggugat Rekonsensi/Tergugat Konsensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (*niet onvankelijeverklaard*)

Dalam Provisi:

Hal. 85 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima tuntutan provisi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap xxxxxxxxxta-xxxxxxxxta bersama yang dijadikan objek gugatan *in casu*;
3. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan *in casu* dapat dijalankan terlebih dahulu atau serta merta (*ouitverbaar bij voorrad*);
4. Menyatakan tuntutan Penggugat untuk tetap dapat dilaksanakan, meskipun terdapat upaya hukum banding, kasasi, ataupun peninjauan kembali;

Dalam Intervensi:

1. Menolak gugatan Penggugat Intervensi untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi I;

Dalam Rekonpensi

1. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi I;

Dalam Kompensi:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan kompensi Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I untuk seluruhnya;
2. Menetapkan xxxxxxxxxta kekayaan yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II sebagai xxxxxxxxxta bersama, yaitu berupa:

- a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXXXga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas ± 5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

Hal. 86 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

c. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX/XXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan HXXXXXXXX/XXXXXXX;

d. Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm$  240 m<sup>2</sup>, yang terletak di jalan XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX RT. 026 (sekarang RT. 028) Desa XXXXXXXXX

Hal. 87 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

e. Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm 3$  Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXXDesa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan

Dan membagikannya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II menurut hukum (*due process of law*);

### 3. Menyatakan xxxxxxxxta bersama berupa:

a. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas  $\pm 5$  Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX Kec. XXXXXXXXX, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;

Dan

Hal. 88 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX/XXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan HXXXXXXX/XXXXXXX;

Sebagai bagian xxxxxxxxta bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I/menjadi bagian milik Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonpensi/Tergugat Intervensi I dengan ketentuan kebun sawit yang seluas  $\pm$  4 Ha (empat hektar) untuk membiayai nafkah dan biaya pendidikan anak (XXXXXXX);

b. Sebidang Tanah Kebun Sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXga  $\pm$  Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas  $\pm$  5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di XXXXXXXXX(XXXXXXXX) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

Dan

Sebidang Tanah Kebun Jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxxta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), yang terletak di XXXXXXXXXDesa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Xxxxxxxx, Kab. XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan jalan;
- Selatan berbatasan dengan
- Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan

Sebagai bagian xxxxxxxx bersama yang diserahkan kepemilikannya kepada Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II/menjadi bagian milik Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II;

4. Memerintahkan Penggugat Kompensi/Tergugat Rekonsensi/Tergugat Intervensi I dan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II agar menghadiahkan berupa:

Sebidang Tanah dan Rumah Tinggal (tanah dibeli dari xxxxxxxx bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm 240 \text{ m}^2$ , yang terletak di jalan XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX RT. 026 (sekarang RT. 028) Desa XXXXXXXX XXXXXXXX Kec. XXXXXXXX, Kab. XXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Utara berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Selatan berbatasan dengan XXXXXXXX;
- Barat berbatasan dengan jalan XXXXXXXX;
- Timur berbatasan dengan XXXXXXXX;

Sebagai hadiah xxxxxxxx dari kedua orang tuanya, yang diserahkan kepemilikannya kepada XXXXXXXX melalui Akta Hibah yang walinya ditunjuk oleh Tergugat dan Penggugat, menunggu XXXXXXXX dewasa;

5. Membebaskan Penggugat Rekonsensi/Tergugat Kompensi/Tergugat Intervensi II dari tanggungan kewajibannya memberikan uang nafkah, setelah Penggugat menerima bagian xxxxxxxx bersama yang lebih daripada bagian Tergugat;

Hal. 90 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menyatakan penetapan/pembagian xxxxxxxxta bersama sebagai pembagian xxxxxxxxta yang sah menurut hukum (*due process of law*) setelah ditetapkannya nilai hutang bersama dan dapat dijalankan dengan serta merta;
7. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;  
Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya dari suatu peradilan yang baik dan bijaksana (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa Penggugat Intervensi pada persidangan sebelum memeriksa pokok perkara mengajukan permohonan untuk ikut serta sebagai intervenient dalam perkara *a quo* untuk membela kepentingannya sendiri dan telah dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan kedudukan sebagai Penggugat Intervensi, namun pada persidangan pemeriksaan pokok perkara Penggugat Intervensi tidak mengajukan gugatan intervensi terhadap obyek apa saja yang akan dibela untuk kepentingannya sendiri, meskipun telah diberikan kesempatan untuk menyampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Sidang dimaksud sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada xxxxxxxxi dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II didampingi dan atau diwakili kuasa hukumnya, serta Penggugat Intervensi secara pribadi datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Xxxxxxxx dan keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Tergugat kepada Kuasa Hukumnya yang bernama Xxxxxxxx. dan xxxxx., masing-masing berprofesi sebagai Advokat. Hal ini dimaksudkan untuk

Hal. 91 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memastikan bahwa kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukumnya masing-masing di dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 9 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX dengan Nomor 18/KH/2021/PA.Pnj tanggal 10 Agustus 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama XXXXXXXX yang berlaku sampai dengan tanggal 20 Juni 2023;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXX NIK XXXXX tanggal 1 Agustus 2018 yang diterbitkan oleh Pemerintah Kabupaten Paser;
4. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama XXXXXXXX;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II di muka persidangan telah melampirkan kelengkapan antara lain:

1. Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Agustus 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama XXXXXXXX dengan Nomor 23/KH/2021/PA.Pnj tanggal 6 September 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama XXXXXXXXXXXXXdi S.H.,CIL. yang berlaku sampai dengan tanggal 7 April 2026;
3. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur atas nama XXXXXXXX;
4. Fotokopi Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama XXXXX. yang berlaku sampai dengan tanggal 28 Maret 2023;
5. Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah dari Pengadilan Tinggi Samarinda atas nama XXXXX

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 142 ayat (1) dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg., setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka persidangan

Hal. 92 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang xxxxxxxxxus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak terpenuhi salah satu syarat akan mengakibatkan surat kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa xxxxxxxxxus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa di antara persyaratan yang xxxxxxxxxus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang xxxxxxxxxus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Tergugat

Hal. 93 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, maka Majelis Hakim memberikan penilaian sebagai berikut:

1. Bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dan Surat Kuasa Khusus Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1959, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 6 Tahun 1994 dan Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: KMA/032/SK/IV/2016 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Tahun 2014 halaman 71 angka 3), serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai;
2. Bahwa Kuasa Hukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I bernama XXXXXXXX telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I di persidangan;
3. Bahwa Kuasa Hukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II bernama XXXXXXXX. dan XXXXXXS.H., M.H., telah memenuhi ketentuan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, sehingga dinyatakan dapat mewakili Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 154 R.Bg., Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak agar menyelesaikan perkara ini secara kekeluargaan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian dilanjutkan melalui prosedur mediasi dengan menunjuk Fida Mayasari, S.H., M.H. Mediator Non Hakim yang terdaftar di Pengadilan Agama XXXXXXXX sebagai mediatornya dan berdasarkan Laporan Hasil Mediasi tanggal 20 September 2021 mediasi dinyatakan tidak berhasil;

Hal. 94 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



I.-----Da  
lam Eksepsi:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Sela Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 8 Oktober 2021 dan Putusan Sela Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 14 Oktober 2021 dianggap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II mengajukan eksepsi dengan dalil bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I kurang pihak (*plurium litis consortium*) dan gugatan terkait letak dan luas obyek tidak jelas (*obsceuure libel*). Oleh karena itu, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tersebut tidak dapat diterima (*Niet On Vankelijkl Verklaard*);

Menimbang, bahwa jenis eksepsi yang diajukan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dikualifikasikan sebagai eksepsi prosesuil di luar eksepsi kompetensi, sehingga mengacu kepada ketentuan Pasal 162 R.Bg. eksepsi tersebut diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I kurang pihak (*plurium litis consortium*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa xxxxxxxxxta bersama yang tidak menutup kemungkinan di dalamnya terdapat xxxxxxxxxta milik orang lain ataupun sudah menjadi xxxxxxxxxta milik bersama namun sertifikatnya masih atas nama orang lain. Sehingga berdasarkan Putusan Sela Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj tanggal 8 Oktober 2021, Majelis Hakim telah mengabulkan permohonan intervensi dari Penggugat Intervensi untuk bergabung sebagai pihak

Hal. 95 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



intervenient dalam perkara ini untuk membela kepentingannya sendiri (*tussenkomst*). Oleh karena itu, dalil eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II tentang kurang pihak (*plurium litis consortium*) xxxxxxxxxus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terkait eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II yang menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak jelas (*obscuure libel*), maka Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. ***Tentang petitum angka (2.a) berupa obyek sebidang tanah kebun sawit (dibeli dalam keadaan kebun sawit sudah tanam) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX pada bulan Desember 2007 seXXXXXXXga ± Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), dengan luas ± 5 Ha m<sup>2</sup>, yang terletak di xxxx, xxxxx Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX; Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX; Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani; Sebelah Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;***

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada posita dan petitum hanya menguraikan luas obyek yakni ± 5 Ha M<sup>2</sup>, namun tidak menguraikan ukuran panjang dan lebar obyek. Padahal meskipun suatu obyek memiliki ukuran luas yang sama, namun belum tentu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pula. Karena itu penyebutan ukuran panjang dan lebar atas obyek tidak bergerak sangat penting dicantumkan dalam sebuah gugatan untuk memastikan tanah milik orang lain yang letaknya berbatasan langsung dengan obyek sengketa tidak ikut disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam menguraikan luas obyek menggunakan penyebutan luas ± 5 Ha M<sup>2</sup> sehingga masih kabur karena tanda ± mengandung ketidakpastian, apakah kurang dari 5 Ha M<sup>2</sup> atau lebih dari 5 Ha M<sup>2</sup>;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan dengan jelas apakah tanah tersebut sudah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersertifikat, berapa nomor sertifikatnya atau masih berbentuk segel dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hanya menyebutkan nama orang antara lain berbatasan dengan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan XXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan batas-batas dengan menyebut nama orang tidak tepat, seXXXXXXXXXusnya jika batas-batas berupa tanah atau rumah, disebutkan dengan lengkap bahwa obyek sengketa berbatasan dengan tanah /rumah milik siapa, bukan berbatasan dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka (2.a) dinyatakan tidak jelas/kabur (*obsuure libel*);

**2. Tentang petitum angka (2.b) berupa obyek sebidang tanah kebun sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, yang dibeli sekira pada tahun 2009, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXX, Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX; Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX; Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani; Timur berbatasan dengan XXXXXXXXX;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada posita dan petitum hanya menguraikan luas obyek yakni  $\pm$  5 Ha, namun tidak menguraikan ukuran panjang dan lebar obyek. Padahal meskipun suatu obyek memiliki ukuran luas yang sama, namun belum tentu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pula. Karena itu penyebutan ukuran panjang dan lebar atas obyek tidak bergerak sangat penting dicantumkan dalam sebuah gugatan untuk memastikan tanah milik orang lain yang letaknya berbatasan langsung dengan obyek sengketa tidak ikut disengketakan;

Hal. 97 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam menguraikan luas obyek menggunakan penyebutan luas  $\pm$  5 Ha sehingga masih kabur karena tanda  $\pm$  mengandung ketidakpastian, apakah kurang dari 5 Ha atau lebih dari 5 Ha;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan apakah surat tanah tersebut sudah bersertifikat, nomor sertifikatnya berapa atau masih berbentuk segel dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hanya menyebutkan nama orang antara lain berbatasan dengan XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan batas-batas dengan menyebut nama orang tidak tepat, seXXXXXXXusnya jika batas-batas berupa tanah atau rumah, disebutkan dengan lengkap bahwa obyek sengketa berbatasan dengan tanah/rumah milik siapa, bukan berbatasan dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka (2.b) dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

**3. Tentang petitum angka (2.c) berupa obyek sebidang tanah kebun sawit (dibeli dalam keadaan masih tanah kosong/hutan) yang dibeli dari saudara XXXXXXXXX dari hasil produksi kebun sawit 5 Ha (lima hektar) pertama, dengan luas  $\pm$  5 Ha (lima hektar), yang terletak di XXXXXX Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX/XXXXXXX; Selatan berbatasan dengan Jalan Usaha Tani; Barat berbatasan dengan XXXXXXXXX; Timur berbatasan dengan HXXXXXXX/XXXXXXX;**

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada posita dan petitum hanya menguraikan luas obyek yakni  $\pm$  5 Ha, namun tidak menguraikan ukuran panjang dan lebar obyek. Padahal meskipun suatu obyek memiliki ukuran

Hal. 98 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

luas yang sama, namun belum tentu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pula. Karena itu penyebutan ukuran panjang dan lebar atas obyek tidak bergerak sangat penting dicantumkan dalam sebuah gugatan untuk memastikan tanah milik orang lain yang letaknya berbatasan langsung dengan obyek sengketa tidak ikut disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam menguraikan luas obyek menggunakan penyebutan luas  $\pm$  5 Ha sehingga masih kabur karena tanda  $\pm$  mengandung ketidakpastian, apakah kurang dari 5 Ha atau lebih dari 5 Ha;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan apakah surat tanah tersebut sudah bersertifikat, nomor sertifikatnya berapa atau masih berbentuk segel dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hanya menyebutkan nama orang antara lain berbatasan dengan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX, dan HXXXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan batas-batas dengan menyebut nama orang tidak tepat, seXXXXXXXXXusnya jika batas-batas berupa tanah atau rumah, disebutkan dengan lengkap bahwa obyek sengketa berbatasan dengan tanah/rumah milik siapa, bukan berbatasan dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka (2.c) dinyatakan tidak jelas/kabur (*obsuure libel*);

**4. Tentang petitum angka (2.d) berupa obyek sebidang tanah dan rumah tinggal (tanah dibeli dari XXXXXXXXXta bawaan Tergugat, sedangkan rumah dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas bangunan  $\pm$  240 m<sup>2</sup>, yang terletak di Jalan XXXXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXXXXXX, RT. XXXX (sekarang RT. XXXX) Desa XXXXXXXXX XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXX, Kabupaten XXXXXXXXX Paser Utara, dengan batas-batas Utara**

Hal. 99 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***berbatasan dengan XXXXXXXXX; Selatan berbatasan dengan XXXXXXXXX;  
Barat berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX; Timur berbatasan dengan  
XXXXXXX;***

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada posita dan petitum hanya menguraikan luas obyek yakni  $\pm 240 \text{ m}^2$ , namun tidak menguraikan ukuran panjang dan lebar obyek. Padahal meskipun suatu obyek memiliki ukuran luas yang sama, namun belum tentu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pula. Karena itu penyebutan ukuran panjang dan lebar atas obyek tidak bergerak sangat penting dicantumkan dalam sebuah gugatan untuk memastikan tanah milik orang lain yang letaknya berbatasan langsung dengan obyek sengketa tidak ikut disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam menguraikan luas obyek menggunakan penyebutan luas  $\pm 240 \text{ m}^2$  sehingga masih kabur karena tanda  $\pm$  mengandung ketidakpastian, apakah kurang dari  $240 \text{ m}^2$  atau lebih dari  $240 \text{ m}^2$ ;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan apakah tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat, nomor sertifikatnya berapa atau masih berbentuk segel dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa mengenai batas-batas obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I hanya menyebutkan nama orang antara lain berbatasan dengan XXXXXXXX, XXXXXXXX, XXXXXXXX, sehingga Majelis Hakim berpendapat penyebutan batas-batas dengan menyebut nama orang tidak tepat, seharusnya jika batas-batas berupa tanah atau rumah, disebutkan dengan lengkap bahwa obyek sengketa berbatasan dengan tanah/rumah milik siapa, bukan berbatasan dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka (2.d) dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscure libel*);

Hal. 100 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. ***Tentang petitum angka (2.e) berupa obyek sebidang tanah kebun jeruk (tanah dibeli dari xxxxxxxx ta bawaan Tergugat, sedangkan kebun jeruk dibangun dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat) yang dibeli Tergugat sekira pada tahun 2007 (sebelum menikah dengan Penggugat), dengan luas  $\pm$  3 Ha (tiga hektar), yang terletak di RT.xxxxx Desa xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten xxxxxxxx Paser Utara, dengan batas-batas Utara berbatasan dengan jalan; Selatan berbatasan dengan...Barat berbatasan dengan xxxxxxxx; Timur berbatasan dengan...***

Menimbang, bahwa terhadap obyek dimaksud, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I pada posita dan petitum hanya menguraikan luas obyek yakni  $\pm$  3 Ha, namun tidak menguraikan ukuran panjang dan lebar obyek. Padahal meskipun suatu obyek memiliki ukuran luas yang sama, namun belum tentu memiliki ukuran panjang dan lebar yang sama pula. Karena itu penyebutan ukuran panjang dan lebar atas obyek tidak bergerak sangat penting dicantumkan dalam sebuah gugatan untuk memastikan tanah milik orang lain yang letaknya berbatasan langsung dengan obyek sengketa tidak ikut disengketakan;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dalam menguraikan luas obyek menggunakan penyebutan luas  $\pm$  3 Ha sehingga masih kabur karena tanda  $\pm$  mengandung ketidakpastian, apakah kurang dari 3 Ha atau lebih dari 3 Ha;

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menguraikan apakah tanah dan bangunan tersebut sudah bersertifikat, nomor sertifikatnya berapa atau masih berbentuk segel dan atas nama siapa;

Menimbang, bahwa mengenai letak obyek sengketa tidak diuraikan dengan jelas dan pasti letaknya di jalan apa, RT berapa. Begitu pula batas-batas obyek sengketa, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak menyebutkan dengan jelas sebelah Timur dan Selatan berbatasan dengan apa, hanya diisi tanda titik-titik. Sedangkan sebelah Barat hanya menyebutkan nama xxxxxxxx, sehingga Majelis Hakim berpendapat

Hal. 101 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyebutan batas-batas dengan menyebut nama orang tidak tepat, sexxxxxxxxxxusnya jika batas-batas berupa tanah atau rumah, disebutkan dengan lengkap bahwa obyek sengketa berbatasan dengan tanah/rumah milik siapa, bukan berbatasan dengan orang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum gugatan angka (2.e) dinyatakan tidak jelas (*obscuure libel*);

### **6. Tentang kesesuaian antara fundamentum petendi dengan petitum gugatan**

Menimbang, bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I mengajukan gugatan xxxxxxxxxta bersama terhadap Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II. Namun pada posita gugatan halaman 7 dinyatakan bahwa perkara gugatan xxxxxxxxxta bersama antara Xxxxxxxx dan Xxxxxxxx yang notabene bukan pihak dalam perkara ini. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I mengandung cacat formil karena tidak ada kesesuaian antara posita dengan petitum gugatan;

Menimbang, bahwa syarat formil suatu gugatan yang berhubungan dengan sengketa kebendaan xxxxxxxxus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

1. Gugatan xxxxx dibuat secara jelas, lengkap, dan terang;
2. Adanya kesesuaian antara fundamentum petendi yang menjadi dasar suatu gugatan dengan petitum. Posita merupakan penjelasan tentang hubungan hukum sebagai dasar yuridis pengajuan suatu gugatan perdata, sedangkan petitum terkait tuntutan yang diminta;
3. Jika objek gugatan berkaitan dengan benda tidak bergerak maka xxxxxxxxus dijelaskan secara rinci letaknya, ukurannya yang meliputi panjang x lebar (luas = panjang x lebar), batas-batasnya, jika sudah bersertifikat atau berupa segel dicantumkan nomor dan status kepemilikannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1149 K/Sip/1979 tanggal 17 April 1979, bahwa apabila suatu gugatan tidak

Hal. 102 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj



disebutkan dengan jelas dan rinci letak/batas-batas tanah yang menjadi objek sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1075 K/Sip/1980, bahwa posita dan petitum xxxxxxxxxus bersesuaian, jika bertentangan maka gugatan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I mengandung cacat formil karena posita dan petitum bertentangan dan terkait seluruh obyek sengketa tidak jelas/kabur (*obscuur libel*). Sehingga Majelis Hakim sepakat mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;

## II. Dalam Provisi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi prosesuil dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dinyatakan dikabulkan, maka tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## III. Dalam Pokok Perkara

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II dinyatakan dikabulkan dan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I telah dinyatakan tidak jelas/kabur (*obscuur libel*), maka gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I xxxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka Majelis Hakim sepakat demi menegakkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, tahapan acara pemeriksaan persidangan (*due proces of law*) perkara ini tidak dilanjutkan pada tahap pembuktian, sehingga semua alat bukti yang diajukan secara elektronik pada saat mengajukan pendaftaran perkara melalui e-Court tidak





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lebih lanjut dan hal-hal yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

## **Dalam Rekonvensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II xxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa semua hal ihwal yang tidak dipertimbangkan dalam Putusan ini dinyatakan dikesampingkan;

## **Dalam Intervensi:**

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi xxxxxxxxus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

## **IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Xxxxxxxx Bukan Pajak yang Berlaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya jjs. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Petunjuk Teknis Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019 dan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 57 /KMA/SK/III/2019 tentang Pengelolaan Penerimaan Xxxxxxxx Bukan Pajak di Lingkungan Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 104 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj





**MENGADILI**

**I. Dalam Eksepsi:**

Mengabulkan eksepsi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II;

**II. Dalam Provisi:**

Menyatakan tuntutan provisi dari Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**III. Dalam Pokok Perkara:**

**Dalam Konvensi:**

Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Rekonvensi:**

Menyatakan gugatan rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**Dalam Intervensi:**

Menyatakan gugatan intervensi dari Penggugat Intervensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*);

**IV. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Menghukum kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada Hari Senin tanggal 25 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh kami **H. Achmad Fausi, S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Daru Halleila, S.H.** dan **Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada Hari Kamis tanggal 28 Oktober 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Rabiul Awal 1443 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan **Cahyo Komahally, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri pula oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi I, Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/Tergugat Intervensi II, dan Penggugat Intervensi secara elektronik.

**Hakim Anggota I,**

**Ttd**

**Daru Halleila, S.H.**

**Hakim Anggota II,**

**Ttd**

**Zahidah Alvi Qonita, S.H.I.**

**Ketua Majelis,**

**Ttd**

**H. Achmad Fausi, S.H.I.**

**Panitera Pengganti,**

**Ttd**

**Cahyo Komahally, S.H.I.**

Hal. 106 dari 107 Putusan Nomor 263/Pdt.G/2021/PA.Pnj

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Perincian Biaya Perkara:**

1. PNBP	Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	800.000,00
4. Meterai	Rp.	10.000,00
<b>Jumlah</b>	Rp.	<b>930.000,00</b>

(Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah)